

**ANALISA TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DENGAN MODUS PELATIHAN KERJA
(Studi Kasus di Polres Gresik)**

SKRIPSI

**Oleh
Muhammad Ali Fikri
NIM. C93218094**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ali Fikri
NIM : C93218094
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Analisa Terhadap Tindak Pidana Perdagangan
Orang Dengan Modus Pelatihan Kerja (Studi Kasus
di Polres Gresik)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 23 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Ali Fikri

NIM. C93218094

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ali Fikri
NIM. : C93218094
Judul : Analisa Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang
Dengan Modus Pelatihan Kerja (Studi Kasus di Polres
Gresik)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 23 Juni 2023
Pembimbing,



Dr. Sri Warjyati, SH., MH.
NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ali Fikri
NIM. : C93218094

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Sri Warjiyati, S.H., M.H.
NIP. 196808262005012001
Penguji III

Penguji II



Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag.
NIP. 197110212001121002
Penguji IV



Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I
NIP. 197212042007011027



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 09 Oktober 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




H. Yahya Musafiri, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ali Fikri
NIM : C93218094
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : muhammadalifikry198@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisa Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Pelatihan Kerja (Studi Kasus di Polres Gresik).

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 September 2023

Penulis

(Muhammad Ali Fikri)

ABSTRAK

Perdagangan orang merupakan suatu bentuk perbudakan modern baik di tingkat nasional maupun internasional. Terdapat beberapa modus operandi yang dilakukan pelaku perdagangan orang yang berupa bujukan, ancaman, penipuan dan lain sebagainya. Berdasarkan bukti empiris yang ada, perempuan dan anak merupakan kelompok yang selalu menjadi sasaran oleh pelaku perdagangan orang. Sistem pengiriman pekerja Indonesia ke negara lain ini belum disertai dengan adanya sistem penempatan maupun perlindungan hukum yang kuat. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan ke dalam dua rumusan masalah: bagaimana pasal yang dijadikan dasar penetapan hukum dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Penyidik Polres Gresik; dan bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Data penelitian ini menggunakan teknik *Field Research* dengan cara melakukan wawancara sehingga dapat menghasilkan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya disusun dengan cara mengkomparasikan dengan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan dalam hukum positif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang diakibatkan beberapa faktor, dalam hal ini Pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang guna menanggulangi dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, serta penjeratan pasal terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. *Kedua*, dalam Hukum Pidana Islam, perdagangan orang disamakan seperti perbudakan. Perbudakan merupakan sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni dalam QS. Yūsuf ayat 19-20 dan QS. An-Nūr ayat 33. Mengenai sanksi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, Hukum Pidana Islam menghukumnya dengan hukuman *ta'zīr*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama*, diharapkan kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk lebih tegas dan responsif dalam menindaklanjuti kejahatan perdagangan orang. *Kedua*, Pemerintah juga harus ikut andil agar terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kejahatan perdagangan orang.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| SAMPUL DALAM | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TRANSLITERASI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... | 11 |
| C. Rumusan Masalah | 12 |
| D. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| E. Manfaat Penelitian | 12 |
| F. Penelitian Terdahulu..... | 13 |
| G. Definisi Operasional..... | 16 |
| H. Metode Penelitian..... | 17 |
| I. Sistematika Pembahasan | 21 |
| BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PELATIHAN KERJA | 24 |
| A. Tindak Pidana..... | 24 |
| B. Tindak Pidana Perdagangan Orang | 33 |

| | |
|--|------------|
| C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Islam..... | 41 |
| D. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Pelatihan Kerja..... | 45 |
| BAB III DESKRIPSI UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PELATIHAN KERJA DI POLRES GRESIK..... | 49 |
| A. Gambaran Umum Polres Gresik | 49 |
| B. Kronologi Kasus | 52 |
| C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang | 58 |
| D. Penanggulangan dan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Pelatihan Kerja | 65 |
| BAB IV ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PELATIHAN KERJA DI POLRES GRESIK | 71 |
| A. Pasal Yang Dijadikan Dasar Penetapan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Pelatihan Kerja Oleh Penyidik Polres Gresik | 71 |
| B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang | 85 |
| BAB V PENUTUP..... | 96 |
| A. Kesimpulan | 96 |
| B. Saran..... | 97 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 98 |
| LAMPIRAN..... | 106 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Human trafficking atau biasa disebut dengan perdagangan orang ialah suatu bentuk perbudakan yang dilakukan secara modern. Hal ini sering terjadi baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu bentuk ilegal dari perdagangan orang yakni perdagangan orang dengan adanya beberapa modus operandi yang berupa bujukan, ancaman, penipuan, dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke luar negeri untuk diperjual belikan serta dipekerjakan di luar batas kemampuan mereka sebagai pekerja seks ataupun bentuk perdagangan lainnya. Banyaknya kasus perdagangan orang diawali dengan semakin banyaknya para pencari kerja baik dari laki-laki maupun perempuan, bahkan anak-anak pun dapat dipekerjakan ke luar daerah sampai dengan luar negeri guna mencari pekerjaan.¹

Indonesia dapat dikatakan sebagai lahan praktek Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang ada di Indonesia, dengan demikian dapat mempermudah dan memperlancar jalannya pelaku untuk menjalankan aksinya. Dengan aksi tersebut, pelaku melakukan iming-iming terkait masa depan yang lebih baik setelah korban berkeinginan untuk bekerja di tangan pelaku seperti bekerja di luar negeri, karena dengan menggunakan alasan tersebut maka dapat dianggap modus terampuh guna menipu para pencari kerja sekaligus dapat membawa mereka ke arah perbudakan modern.²

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 4.

² Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Malang: Setara Press, 2017), 6.

Berdasarkan bukti empiris yang ada, perempuan dan anak ialah kelompok manusia yang paling banyak diminati oleh pelaku perdagangan orang. Korban tidak hanya ditujukan untuk bekerja sebagai budak seks atau bentuk eksploitasi lainnya, misalnya diperlakukan sebagai pekerja paksa atau pelayanan paksa maupun praktek sejenis. Dengan demikian, *human trafficking* kerap terjadi karena didasari oleh berbagai faktor, antara lain kemiskinan. Tingkat kemiskinan di Indonesia merupakan tingkatan yang cukup tinggi, karena banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia di Indonesia. Sehingga mengakibatkan banyaknya rakyat Indonesia yang tertarik dengan iming-iming seperti bekerja di luar negeri dengan upah yang tinggi. Namun, seperti yang diketahui banyak lembaga pengiriman tenaga kerja ke luar negeri yang belum jelas terkait asal-usulnya.³ Terjadinya kasus perdagangan orang juga terdapat faktor lain yang mendasarinya, yaitu dengan kurangnya Pendidikan serta keterbatasan informasi yang mereka miliki, sehingga hal ini dapat menyebabkan mereka rentan terjebak dalam kasus perdagangan orang.⁴

Kasus perdagangan orang di Indonesia setiap tahunnya semakin memprihatinkan, baik lingkup domestik maupun lintas negara. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, tercatat sebanyak 1.331 orang menjadi

³ Mariyah Ulfa, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Skripsi-UIN Walisongo, Semarang* (2018), 3.

⁴ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, 4.

korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dimana 97 persen (sekitar 1.291 orang) korbannya adalah perempuan dan anak.⁵

Kasus perdagangan orang yang paling sering terjadi di Indonesia ialah kasus perdagangan perempuan dan anak, karena dalam hal ini kasus tersebut kerap dikaitkan dengan sektor industri seksual, di mana pada saat ini sektor tersebut menjadi pusat perhatian oleh masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, maka dapat memunculkan perkembangan dalam tindak pidana, karena hal tersebut dapat menumbuhkan jenis kejahatan baru, misalnya seperti kasus perdagangan orang dan kasus penyelundupan orang. Adapun tindak pidana serius lainnya yang dapat menarik perhatian masyarakat internasional seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, serta agresi. Di samping itu, terdapat pula kejahatan yang berhubungan dengan hak asasi manusia seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), di mana kasus tersebut mendapat perhatian di kalangan masyarakat Indonesia.⁶

Trafficking sendiri memiliki arti sebagai salah satu bentuk perbudakan modern yang dilakukan dengan proses perekrutan, pengangkutan, penindasan, penampungan, penerimaan calon pekerja dengan cara ancaman atau paksaan atau penculikan, selain itu dilakukan pula dengan cara penipuan atau kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan guna tujuan prostitusi atau kekerasan dan eksploitasi

⁵ Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA, "Rakornas TPPO, Komitmen Pemerintah Cegah Dan Tangani Kasus Perdagangan Orang," diakses pada Rabu, 14 September 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4111/rakornas-tpo-komitmen-pemerintah-cegah-dan-tangani-kasus-perdagangan-orang>.

⁶ Peti Sartika, "Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam," *Skripsi-UIN Raden Fatah, Palembang* (2020), 1.

seksual atau kerja yang dilakukan secara paksa dengan di iming-imingi gaji yang tidak layak atau praktek lain yang serupa dengan perbudakan.⁷

Adapun hukum yang berfungsi sebagai kaidah sosial, di mana kaidah ini tidak mengartikan bahwa pergaulan yang dilakukan oleh masyarakat hanya diatur oleh ketentuan hukum. Selain itu juga kehidupan masyarakat yang bermoral, manusia juga diatur oleh hukum agama, kaidah kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan, serta kaidah lainnya yang mendukung. Dalam Hukum Pidana Islam, hal ini merupakan ketentuan hukum *shara'* yang melarang manusia untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan tersebut. Sehingga dengan adanya hukum tersebut maka dapat dijatuhi hukuman bagi pelaku. Persamaan hak di muka hukum ialah salah satu ajaran pokok dalam Hukum Islam, baik ibadah memiliki arti yang berhubungan dengan muamalah antar manusia. Hukum Islam juga mengakui serta menegakkan prinsip adanya persamaan hak di muka hukum yang diperuntukkan bagi semua umat manusia.⁸

Sistem pengiriman pekerja Indonesia ke negara lain, belum disertai dengan adanya sistem penempatan maupun perlindungan hukum yang kuat dan menyeluruh yang dapat mempertanggungjawabkan permasalahan calon pekerja Indonesia di dalam negeri ataupun pekerja Indonesia di luar negeri, baik dari segi pra penempatan, penempatan, serta purna penempatan. Adapun lemahnya sistem

⁷ Suyanto, *Modul Pendidikan Untuk Pencegahan Trafficking*. Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

⁸ Fajrul Falah, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1905/PID.B/2009/PN. Tangerang)*, Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2011), 1.

perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri maka dalam hal ini dapat memberi peluang bagi terjadinya praktek perdagangan orang.

Penempatan pekerja Indonesia yang dilakukan ke luar negeri selama ini merupakan salah satu modus perdagangan orang yang paling ampuh. Di mana, pelaku menjadikan korban sebagai eksploitasi baik secara fisik, seksual, sekalipun psikologi mereka dengan gaji yang besar dapat menjadi alasan terkait jalan keluar dari masalah personal seperti tindak kekerasan dalam rumah tangga, tujuan mencari pengalaman hingga sekedar mengikuti teman atau rekan terdekat yang pernah menjadi pekerja di luar negeri. Dengan demikian, yang melatarbelakangi keberangkatan calon korban perdagangan orang ke luar negeri adalah sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).⁹

Fenomena kasus perdagangan orang kerap terjadi pada perempuan dan anak, karena pelaku menganggap bahwa perempuan dan anak yang paling rentan dalam hal ini. Pelaku memperlakukan korban dengan secara tidak manusiawi serta berpeluang untuk di tipu dan di eksploitasi. Macam-macam eksploitasi di antaranya dengan memperlakukan korban secara tidak baik dengan bekerja, bahkan pekerjaan tersebut mengarah pada praktek eksploitasi seksual, perbudakan, sampai dengan kasus penjualan bayi. Sebagaimana yang dimaksud yakni guna mencapai tujuan dan kepentingan untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi para pelaku perdagangan orang, khususnya anak-anak.¹⁰

⁹ Mariyah Ulfa, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", 7.

¹⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, 4.

Masalah pekerja migran masih mewarnai kondisi ketenagakerjaan Indonesia, lebih khusus terkait penyelenggaraan, penempatan, serta perlindungan pekerja migran di luar negeri. Kebijakan mengenai pengentasan permasalahan pengiriman pekerja migran masih perlu diperbaiki dan disempurnakan secara berkala agar pekerja migran dapat bekerja dengan baik, hak asasinya terlindungi, dan bisa menikmati hasil jerih payahnya secara penuh selama bekerja.¹¹

Terdapat beberapa jenis dan macam dari modus perdagangan orang, akan tetapi yang paling menonjol yakni disebabkan oleh angka kemiskinan, Pendidikan yang rendah, keluarga yang tidak harmonis seperti adanya perceraian, disebabkan oleh bencana alam, serta bias gender. Selain itu, terdapat pula faktor geografis di Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, bentuk perlindungan hukum, serta bentuk penegakan hukum terkhusus hukum dan hak asasi manusia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap moral dan nilai-nilai religius masyarakat yang rendah.

Dalam hal ini mengakibatkan adanya permintaan yang meningkat agar masyarakat dapat bekerja di luar negeri dengan gaji yang besar serta tidak memandang keterampilan khusus. Kurangnya kesempatan kerja masyarakat di dalam negeri, maka budaya masyarakat yang konsumtif dan faktor lingkungan di dalamnya juga turut mendukung. Di sisi lain, pengguna Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dapat dibayar dengan gaji yang rendah serta memiliki sifat penurut, loyal dan mudah diatur.¹²

¹¹ Dewi Asri Puanandini, "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia," *Adliyah: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (Desember, 2020), 264.

¹² Firliana Purwanti, *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia* (Jakarta, 2001), 7.

Kondisi perekonomian yang kurang stabil dengan penghasilan yang tidak menarik di negara Indonesia hendak menjadi alasan untuk memicu mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara tersebut untuk pergi merantau ke negara lain, penyebab ini merupakan informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga dapat berperan atas meningkatnya mobilitas tenaga kerja secara internasional.¹³

Istilah perdagangan orang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 yang berbunyi: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.¹⁴

Peraturan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan di luar KUHP. Dalam KUHP diatur dalam Pasal 297 KUHP yang dimana secara khusus mengatur tentang perdagangan perempuan dan anak dibawah umur, yakni: “Perdagangan wanita dan

¹³ Iskandar Gafur Tuasikal, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami *Human Trafficking*,” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 141.

¹⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *Lembaran Negara* (n.d.).

perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Menilik pasal 297 KUHP di atas yang mengatur terkait pemberian sanksi terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang telah diderita korban akibat bentuk kejahatan dari perdagangan orang. Maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya dapat disebut dengan UU TPPO. Untuk tujuan tersebut, undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antar negara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.¹⁵

Selain undang-undang yang disebutkan di atas, dalam kasus ini juga menerapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hal ini perlu adanya perlindungan hukum bagi para korban Pekerja Migran Indonesia yang ditipu melalui modus pelatihan kerja yang tidak sah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2 dan 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dijelaskan bahwasanya: “Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia” dan “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia

¹⁵ Peti Sartika, “Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam”, 6.

dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial”.¹⁶

Dalam Islam juga terdapat fenomena yang mana tindakan praktek perdagangan orang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur dalam Islam. Tindakan yang dilarang dalam Hukum Islam sebagaimana yang disebut dengan *jarīmah* ialah suatu tindak pidana dimana setiap *jarīmah* harus memiliki unsur-unsur. Unsur tersebut antara lain *naş* yang melarang tindak pidana atau tindakan yang dapat dikenai ancaman hukuman. Salah satu prinsip yang selalu dijunjung tinggi dalam Hukum Islam ialah suatu bentuk penghormatan terhadap sesama manusia, dimana hal tersebut merupakan wujud penghargaan dalam nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Hal itu dibuktikan pada aturan *sharī'at al-Islām* yang ketat dalam memberikan hukuman pada setiap orang yang berani melanggar hak asasi manusia.

Adapun prinsip yang dijunjung tinggi dalam Islam yakni suatu bentuk penghormatan yang dilakukan kepada manusia dengan didasari bentuk kasih sayang. Prinsip tersebut dengan ini dinyatakan logis dan kemudian menjadi landasan dari pembahasan Hukum Islam serta beretika dalam relasi sesama manusia, seperti adanya perilaku baik, haramnya perbuatan menipu, larangan untuk berbuat kekerasan, serta pernyataan perang terhadap setiap bentuk kezaliman. Macam-macam pelanggaran yang terkait pada Tindak Pidana Perdagangan Orang

¹⁶ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” *Lembaran Negara* (n.d.).

dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kedzaliman. Hal ini dibuktikan dalam perspektif Hukum Islam yang menyatakan bahwa kedzaliman dapat berupa perbuatan mengambil hak orang lain, baik dalam harta, benda, jiwa, ataupun harga diri seseorang yang dimana dalam hal ini masuk dalam kategori perlakuan yang keji seperti kekerasan, penelantaran atau penistaan terhadap seseorang.¹⁷

Selain itu, pemuliaan Allah SWT terhadap manusia di dunia juga di tegaskan baik dalam Al-Qur'an. Dalam QS. Al-Isra': 70 yang berbunyi:¹⁸

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.” (QS. Al-Isra': 70).

Berdasarkan penjelasan dalam ayat di atas, menjelaskan bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Allah harus dapat memuliakan sesama manusia. Dengan demikian kasus perdagangan orang merupakan perbuatan yang diharamkan serta berdosa bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya. Pengharaman kasus perdagangan orang tentu bukan dengan tanpa alasan, namun suatu bentuk pengharaman saja belum cukup. Hal ini dikarenakan bahwa bagi pelaku yang melakukan aksi dalam perdagangan orang juga harus diberikan hukuman agar dapat mencegah maupun memutus rantai perdagangan orang. Sanksi yang diberikan kepada pelaku dapat

¹⁷ Mariyah Ulfa, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, 6.

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Surah Al-Isra: 70*, n.d.

berupa pertanggungjawaban pidana oleh pelaku, di sisi lain dapat pula dikategorikan sebagai bentuk kejahatan pada manusia karena dalam hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan merampas maupun menodai hak dasar manusia, serta perbuatan ancaman dan merusak tatanan nilai yang telah dibangun oleh *sharī'at al-Islām* seperti suatu bentuk keadilan, kesetaraan, maupun kemaslahatan. Nilai-nilai tersebut sangatlah penting guna menjadi landasan dalam upaya membangun hubungan antar manusia yang ideal.

Dari latar belakang masalah di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa permasalahan terkait dengan kasus perdagangan orang khususnya dengan modus operandi pelatihan kerja yang dialami para korban. Hal tersebut dapat diketahui dengan adanya penampungan dan penipuan terhadap para korban. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya lebih jelas lagi dengan menuangkannya ke dalam penelitian skripsi ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan yang kemudian dapat diidentifikasi ke dalam beberapa permasalahan yang ada di dalamnya sebagai berikut:

1. Kajian umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Kajian umum tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pelatihan kerja;
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pelatihan kerja menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

Kemudian dari identifikasi masalah di atas, maka dapat dituangkan batasan masalah antara lain:

1. Faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.

C. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas dapat disimpulkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pasal yang dijadikan dasar penetapan hukum dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pelatihan kerja oleh Penyidik Polres Gresik?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah penulis sebutkan sebelumnya, maka tujuan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui pasal yang dijadikan dasar penetapan hukum dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pelatihan kerja oleh Penyidik Polres Gresik.
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki dua manfaat yakni:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangsih atau kontribusi terkait dengan pemikiran di bidang ilmu Hukum Positif, terkhusus yang mengatur terkait dengan penjatuhan hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta bisa dijadikan bahan referensi kepustakaan ilmu hukum.

2. Secara Praktis

Harapan yang hendak dicapai dari penelitian ini agar dapat memberi masukan dan menjadi pedoman kepada semua aparat penegak hukum yang berminat ingin melakukan penelitian dengan pembahasan yang sama terutama yang bersinggungan langsung dengan Hukum Positif.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang penelitian sebelumnya yang akan diteliti sehingga dapat terlihat dengan jelas bahwa penelitian ini bukanlah bentuk pengulangan dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.¹⁹ Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Nurul Fahmy Andy Langgai. Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2017, yang berjudul:

¹⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel-Surabaya*, 2018, 8.

“*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*”. Didalamnya menjelaskan tentang bentuk pertimbangan hukum yang diberikan oleh majelis hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perkara Nomor 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks.²⁰

2. Skripsi yang disusun oleh M. Miftahul Khoir. Jurusan Jinayah Siyash, Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang Tahun 2009, yang berjudul: “*Restitusi Dalam Pasal 48 ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”. Penelitian ini menjelaskan terkait dengan restitusi dalam Hukum Islam maupun Hukum Pidana yang dimana merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari pelaku atas tindak kejahatan yang telah dilakukan. Penelitian tersebut menggunakan dasar hukum undang-undang yang mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah berkolaborasi dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006.²¹
3. Skripsi yang disusun oleh Andi Kurnia. Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018, yang berjudul: “*Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang*”. Bahwasanya penelitian ini lebih menekankan kasus perdagangan orang terhadap wanita dewasa yang dipaksa bekerja sebagai

²⁰ Nurul Fahmy Andy Langgai, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks)*,” *Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar* (2017).

²¹ M. Miftahul Khoir, “*Restitusi Dalam Pasal 48 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*,” *Skripsi-IAIN Walisongo Semarang* (2009).

pekerja seks komersial di tempat prostitusi yang telah ditentukan oleh pelaku. Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr sejalan dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Wanita Dewasa yang bekerja sebagai pekerja seks komersial di tempat prostitusi. Adapun sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukuman *ta'zīr* menurut Hukum Pidana Islam.²²

4. Skripsi yang disusun oleh Dian Eka Putri Ismail. Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2016, yang berjudul: *“Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”*. Didalamnya menjelaskan tentang implementasi terkait dengan pemenuhan hak restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pemenuhan hak restitusi dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar.²³
5. Skripsi yang disusun oleh Siti Sholichah. Jurusan Hukum Publik Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2020, yang berjudul: *“Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kajian Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1213/Pid.Sus/2018/PN.Sby)”*. Di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana hakim mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku

²² Andi Kurnia, “Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/Pn.Pbr Tentang Perdagangan Orang,” *Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya* (2018).

²³ Dian Eka Putri Ismail, “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking),” *Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar* (2017).

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana ditinjau dari Hukum Positif dan *fiqh jināyah*.²⁴

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis uraikan di atas sangatlah jelas bahwasanya dalam judul skripsi yang akan penulis bahas berbeda dengan pembahasan yang telah dikaji sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan pada analisa terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pelatihan kerja, yang mana dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Polres Gresik.

G. Definisi Operasional

Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, kiranya penting bagi penulis untuk menjelaskan terlebih dahulu judul dari penelitian ini yang akan dibahas oleh penulis. Dalam mempermudah pembaca untuk memahami penelitian ini, maka penulis mendefinisikan istilah kata kunci dalam penelitian ini yang berjudul “Analisa Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Pelatihan Kerja (Studi Kasus Di Polres Gresik)”. Adapun penjelasannya ialah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum. Namun perlu diingat, bahwasanya larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu “suatu kejadian yang timbul akibat pelaku atau perbuatan seseorang”, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut.²⁵

²⁴ Siti Sholichah, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kajian Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1213/Pid.Sus/2018/PN.Sby),” *Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya* (2020).

²⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 68.

2. Perdagangan Orang

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁶

3. Modus Pelatihan Kerja

Modus pelatihan kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya suatu pelatihan kerja yang tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwajib yang dijanjikan kerja sebagai tenaga kerja imigran.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah bagian yang mendeskripsikan tentang proses sekaligus tahapan-tahapan dalam penyusunan penelitian agar penelitian dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan tanpa adanya kekeliruan pada saat proses penelitian, hal ini dikarenakan bahwa metode penelitian guna memastikan teknik serta tahapan yang sesuai dengan harapan dari hasil penelitian.²⁷ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang."

²⁷ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 1.

Ditinjau dari segi karakteristik permasalahan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan suatu fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada.²⁸

Kemudian jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan salah satu bentuk metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang mana mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan guna mendapatkan penjelasan dan uraian informasi yang alamiah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan dengan cara melakukan wawancara (*Interview*) sehingga bisa menghasilkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan pembahasan yang diperlukan.

2. Data Yang Dikumpulkan

Pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data, menghimpun, mengambil, atau menjaring data penelitian. Adapun data yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian yaitu:

- a. Data tentang kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pelatihan kerja di Polres Gresik.
- b. Data tentang penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pelatihan kerja di Polres Gresik.

3. Sumber Data Penelitian

²⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, di antaranya yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti dan cara pengumpulannya bisa dilakukan dengan cara *interview* langsung dengan narasumber. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan bagian pihak Penyidik Satreskrim Polres Gresik.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan lain sebagainya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
 3. Al-Qur'an, literatur buku, jurnal, artikel, kamus, dan sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk mendapatkan data yang diperlukan. Sedangkan data adalah bahan

keterangan tentang suatu objek penelitian yang didapatkan di lokasi penelitian.²⁹

- a. Wawancara, ialah suatu Teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Teknik wawancara ini dilakukan dengan adanya pertemuan yang direncanakan secara langsung antara pewawancara dan yang mewawancarai untuk memberikan dan/atau menerima informasi yang dibutuhkan.³⁰ Dapat dikatakan bahwasanya wawancara merupakan percakapan langsung yang dilakukan guna memperoleh informasi dari narasumber yang diwawancarai yaitu bagian pihak Penyidik Satreskrim Polres Gresik.
- b. Dokumentasi, adalah segala sesuatu materi dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh manusia. Dokumen yang dimaksud disini yaitu segala sesuatu catatan baik yang berbentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*) maupun elektronik (*softcopy*). Dokumentasi dapat berupa buku, artikel media massa, catatan harian, undang-undang, foto dan lain sebagainya.³¹ Dengan adanya dokumentasi seperti hasil wawancara dari bagian pihak Penyidik Satreskrim Polres Gresik, hal ini dapat memperkuat hasil dari penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan

²⁹ Mamik, *Metode Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama, 2015), 103.

³⁰ Ibid, 108.

³¹ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 29.

keputusan untuk solusi suatu permasalahan. Pada umumnya, kegiatan analisis data penelitian dapat dilakukan apabila pengumpulan data telah selesai.³²

Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yang maksudnya adalah dilakukan dengan menjelaskan dengan bentuk naratif serta menyantumkan data yang telah dikumpulkan tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pelatihan kerja, yang kemudian dikomparasikan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan penting dengan teori hukum yang sesuai dengan objek penelitian, serta penjelasan terkait dengan pelaksanaan hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat.³³ Setelah dipaparkan secara deskriptif, penulis akan menganalisis dengan menggunakan pendekatan dalam Hukum Positif dimana nantinya akan ditarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah.

Sedangkan pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pola pikir deduktif yakni suatu pola pikir yang dimulai dari penjelasan yang bersifat umum lalu kemudian diambil kesimpulan menjadi bersifat khusus. Oleh karena itu, penulis menganalisa tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pelatihan kerja di Polres Gresik dengan cara melakukan pendekatan pada Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam dengan dikaitkan pada undang-undang yang berlaku.

I. Sistematika Pembahasan

³² Umrati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif; Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 85.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 105.

Dalam penyusunan penelitian ini, terdapat lima bab yang menjelaskan terkait dengan pembahasan yang akan ditulis oleh peneliti. Dengan tujuan agar dapat mempermudah isi dalam penelitian ini, maka penulis akan memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Kesatu yaitu pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua yaitu kerangka konseptual, yang berisi tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Modus Pelatihan Kerja, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Hukum Pidana Islam.

Bab Ketiga yaitu data penelitian, yang berisi tentang temuan hasil penelitian yang didapatkan yakni meliputi tentang Polres Gresik, kronologi kasus, faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta penanggulangan dan pencegahan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pelatihan kerja.

Bab Keempat yaitu hasil penelitian, yang berisi tentang pasal yang dijadikan dasar penetapan hukum dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus pelatihan kerja oleh Penyidik Polres Gresik dan analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab Kelima yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Hal ini berupa bagian dari penutup dari hasil keseluruhan isi dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.



BAB II

**TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS
PELATIHAN KERJA**

A. Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut yang mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹ Istilah tindak pidana bersumber dari bahasa Belanda, yaitu “*Strafbaar Feit*”, yang mana dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa pandangan istilah, seperti: “Perbuatan Pidana”, “Peristiwa Pidana”, “Tindak Pidana”, “Perbuatan yang dapat dihukum” dan lain-lain.²

Mengenai pengertian tindak pidana (perbuatan pidana), terdapat beberapa pandangan dari pakar atau ahli pidana sebagai berikut: Menurut Muljatno, bahwasanya: “Perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang mana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Dapat dikatakan juga bahwasanya perbuatan pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan diancam pidana, dengan alasan pada saat itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang

¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015), 35.

² Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 68.

ditimbulkan oleh perilaku orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian tersebut terdapat hubungan yang erat pula.³

Lalu menurut Simons, menjelaskan bahwasanya *Strafbaar Feit* yaitu kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang terdapat hubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴

Kemudian menurut Van Hamel, bahwasanya “*Strafbaar Feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan”. Melihat dari pengertian ini, maka terdapat dua pokok di dalamnya yakni:

- a. Bahwa *Feit* dalam *Strafbaar Feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku.
- b. Bahwa pengertian *Strafbaar Feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang menimbulkan kelakuan.⁵

Selanjutnya menurut Jonkers dan Utrecht, keduanya memandang rumusan Simons merupakan suatu rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;

³ Ibid.

⁴ Ibid, 69.

⁵ Ibid.

- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah; dan
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁶

Menurut Barda Nawawi Arief, menerangkan bahwa “Tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pelaku tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pelaku termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pelaku. Dipisahkannya antara tindak pidana dan pertanggungjawaban bertujuan untuk memberikan kedudukan yang setara dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat”.⁷ Sedangkan menurut Schaffmeister, bahwasanya “Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik yang mana bersifat melawan hukum dan dapat dicela”.⁸

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Terdapat dua unsur dari tindak pidana, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif di antaranya ialah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif di antaranya ialah orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan

⁶ Ibid.

⁷ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 6.

⁸ Ibid, 7.

kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁹

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Hal ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhi pidana jika perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Maka dari itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹⁰

Rumusan pengertian “perbuatan pidana” menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Pengertian “perbuatan manusia”: bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Perbuatan badan hukum juga termasuk dianggap perbuatan manusia. Pengertian “bersifat melawan hukum”: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis tidak dapat dipidana jika tidak bersifat melawan hukum. Yang terakhir pengertian “dapat dicela”: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana jika tidak dapat dicela pelakunya.¹¹

Menurut Simons, terdapat beberapa unsur tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah:

⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, 38.

¹⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 74.

¹¹ Ibid.

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*).
- c. Melawan hukum (*on reechmatig*).
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- e. Oleh orang yang bertanggung jawab (*toerekeningstrafbaar person*).

Simons juga menjelaskan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif

- Perbuatan orang.
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- Mengenai adanya keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP. Sifat di muka umum (*openbaar*).

b. Unsur Subjektif

- Orang yang mampu bertanggung jawab.
- Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*).¹²

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana dibagi sebagai berikut:

- a. Kelakuan atau akibat.
- b. Hal ihwal atas keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi atas:
 - Unsur Objektif

¹² Ibid, 74-75.

Mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atas melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini. Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.

- Unsur Subjektif

Mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperluas dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi, Pasal 418 KUHP jo Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.¹³

Sedangkan menurut E. Mezger sendiri menyebutkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:¹⁴

- a. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan).
- b. Sifat melawan hukum (baik sifat objektif maupun subjektif).
- c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang.
- d. Diancam dengan pidana.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Melihat dari jenis-jenisnya, maka tindak pidana atau delik itu terdapat beberapa jenis sebagai berikut:¹⁵

¹³ Ibid, 75-76.

¹⁴ Wiwit Sholechah, "Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)," *Skripsi-Universitas Negeri Semarang* (2011), 17.

¹⁵ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 12-13.

a. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal yaitu delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misalnya: penghasutan (Pasal 169 KUHP), di muka umum menyatakan kebencian, menyatakan perasaan umum permusuhan atau penghinaan terhadap satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP), penyuapan (Pasal 209 dan 210 KUHP), sumpah palsu (Pasal 242 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP), dan pencurian (Pasal 362 KUHP).

Sedangkan delik materil ialah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Jika belum, paling banyak hanya ada percobaan. Misalnya: pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

b. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis Per Omissionen Commissa*

Delik *commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, seperti berbuat sesuatu yang dilarang (pencurian, penggelapan dan penipuan). Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/diharuskan. Misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522

KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

Adapun delik *commissionis per omissionen commissa* merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338 dan 340 KUHP), seorang penjaga *wissel* yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan *wissel* (Pasal 194 KUHP).

c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (*doleuse en culpose delicten*)

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya: Pasal 187, 197, 245, 263, dan 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Misalnya: Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4), 359 dan 360 KUHP.

d. Delik Tunggal dan Delik Berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

Delik tunggal merupakan delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Sedangkan delik berganda merupakan delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya: Pasal 481 KUHP (penadahan sebagai kebiasaan).

e. Delik yang berlangsung terus dan Delik Selesai

Delik yang berlangsung terus ialah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Misalnya: merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP). Sedangkan delik selesai ialah

delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.¹⁶

f. Delik Aduan dan Delik Laporan

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Misalnya: penghinaan (Pasal 310 dst, jo Pasal 319 KUHP), perzinaan (Pasal 284 KUHP), pemerasan dengan ancaman pencemaran (Pasal 335 ayat (1) sub 2 jo ayat (2) KUHP). Menurut sifatnya, delik aduan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
2. Delik aduan yang relatif, misalnya: Pasal 367 KUHP. Disebut relatif karena dalam delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

Sebagai catatan bahwasanya perlu dibedakan antara aduan, gugatan, dan laporan. Gugatan dipakai dalam acara perdata, sedangkan laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi atau jaksa.

g. Delik Sederhana dan Delik yang ada pemberatannya/peringannya

Adapun delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya seseorang (Pasal 351 ayat (2

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, 47.

dan 3) KUHP), pencurian pada waktu malam hari (Pasal 363 KUHP), dan sebagainya. Lalu ada juga delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Adapun delik sederhana, seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

B. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang

Merujuk dari peristilahan, perdagangan manusia yang dalam bahasa Inggris disebut “*human trafficking*”. Berasal dari kata “*trafficking*” yang mempunyai arti perdagangan ilegal (*illegal trade*), sedangkan kata “*human*” memiliki arti manusia. Adapun perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan. Dalam Protokol Palermo, perdagangan manusia setidaknya diartikan sebagai “pemelacuran orang lain” atau “bentuk-bentuk seksual lainnya”, “kerja atau layanan paksa”, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupai perbudakan”, “perhambaan”, dan “pengambilan organ tubuh”.¹⁷

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) adalah sebuah kejahatan yang seringkali terjadi melewati lintas batas negara dan dapat dialami oleh siapa pun dari mulai perempuan dan laki-laki dewasa bahkan sampai anak-anak. Rata-rata korbannya berasal dari kelompok yang ekonomi tertinggal (miskin).

¹⁷ Muhammad Kamal, *Human Trafficking; Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019), 7.

Namun, tidak menutup kemungkinan juga, perdagangan orang dialami oleh korban yang berasal dari kelompok menengah ke atas.¹⁸

Perdagangan orang ini sudah menjadi masalah dunia. Oleh sebab itu, perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional dan terorganisir, sehingga disebut kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*). Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan transnasional yang dapat terjadi di berbagai macam negara, karena perdagangan orang terjadi antara negara pengirim, negara transit, dan negara penerima atau negara tujuan. Perdagangan orang juga dapat disebut sebagai kejahatan terorganisir yang mana pelakunya berkelompok yang tersistem. Kejahatan terorganisir terkait dengan sindikat internasional, globalisasi yang terjadi di bidang ekonomi, teknologi maka organisasi kriminal juga memiliki jaringan global, infrastruktur komunikasi dan hubungan-hubungan internasional dalam perdagangan orang. Hubungan-hubungan melalui jaringan global inilah yang memungkinkan untuk membuka pemasaran untuk perdagangan orang.¹⁹

Perdagangan manusia ialah kegiatan jual beli manusia demi mendapatkan keuntungan. Sementara pengertian menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDOC mendefinisikan perdagangan manusia sebagai:

“Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting,

¹⁸ Antonius PS Wibowo, dkk, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum Dalam Perspektif Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 35.

¹⁹ Farhana, *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (Jakarta Utara: CV. Assofa, 2022), 1-2.

transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them".²⁰

Dalam UU TPPO Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwasanya: "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".²¹ Oleh karena itu, dari penjelasan UU TPPO tersebut sudah sangatlah jelas bahwasanya perdagangan orang dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk, mulai dari perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, dan seterusnya.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Perdagangan orang di tingkat global dapat dibedakan ke dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Berdasarkan Tujuan Pengiriman

Berdasarkan tujuan pengiriman, perdagangan orang dapat dibedakan atas perdagangan orang dalam negeri (*internal-trafficking*) dan

²⁰ Khosy Zufar Annaafi, "Kasus Perdagangan Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Kosmik Hukum* 19, no. 2 (2019): 118.

²¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang."

perdagangan orang antar negara (*international-trafficking*). Perdagangan internal biasanya berlangsung dari desa ke kota. Sedangkan perdagangan antar negara ialah perdagangan orang dari satu negara ke negara yang lain. Perdagangan orang baik di dalam maupun di luar negeri, biasanya disebabkan oleh kesenjangan ekonomi dan kesempatan kerja. Orang memilih pindah demi mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Akan tetapi, Sebagian di antaranya justru terperangkap dalam eksploitasi dan sampai kehilangan hak asasi dan kebebasan.²²

Perdagangan internal merupakan masalah serius di Indonesia. Perempuan di eksploitasi dalam bentuk perbudakan domestik, eksploitasi seks komersial, kerja paksa di lahan pertanian, pertambangan, dan industri perikanan. Banyak korban yang awalnya ditawarkan untuk bekerja sebagai karyawan di restoran, pabrik atau sebagai pembantu rumah tangga sebelum dipaksa masuk ke dalam pelacuran.

b. Berdasarkan Korbannya

Berdasarkan korbannya, perdagangan orang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Perdagangan Perempuan

Perempuan adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang, khususnya untuk eksploitasi seksual, perbudakan domestik, dan perkawinan paksa. Kerentanan perempuan untuk

²² Syamsuddin, "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban," *Sosio Informa* 6, no. 1 (Januari-April, 2020), 20.

diperdagangkan disebabkan atas beberapa faktor. Yang paling utama, adanya kebutuhan perempuan untuk dijadikan sebagai pekerja seks komersial. Banyak perempuan menjadi korban perdagangan orang karena tertipu. Awalnya ditawarkan mendapatkan pekerjaan sebagai rumah tangga dan sebagainya, yang pada akhirnya mereka diperdagangkan.²³

Pada tahun 2011, *Department of State United State of America* memperkirakan bahwa 80% korban perdagangan orang di dunia adalah perempuan, 70% korban adalah untuk tujuan eksploitasi seksual. Lalu pada tahun 2006, *Department of State Human Rights* menyatakan bahwasanya banyak perempuan dari Indonesia terjebak dalam eksploitasi seksual dan direkrut menjadi tenaga kerja di Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang, Hongkong dan Timur Tengah untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga yang kemudian mengalami paksaan dan kehidupan yang penuh penderitaan.²⁴

Perempuan sering dipandang sebagai komoditi yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan taraf ekonomi keluarga, misalnya dipaksa menjadi pembantu rumah tangga dan kawin paksa. Hal ini sejalan dengan budaya patriarki yang menempatkan perempuan berada di posisi kelas kedua untuk mendapatkan pendidikan.

2. Perdagangan Anak

²³ Ibid, 21.

²⁴ Ibid.

Anak juga termasuk kelompok yang paling rentan diperdagangkan. Berbagai faktor yang menyebabkan anak rentan diperdagangkan ialah nilai yang berlaku di masyarakat dimana anak diwajibkan “berbakti” kepada keluarga. Kelompok usia anak yang paling rentan diperdagangkan yaitu remaja yang berusia 15-17 tahun. Kelompok usia ini terjerat dengan banyak cara dan tujuan yang hampir sama dengan orang dewasa. Anak-anak ini diperdagangkan untuk eksploitasi ekonomi dan dijadikan pengemis, walaupun akhirnya didasarkan untuk eksploitasi seksual dan pornografi.²⁵

Menurut UNICEF, sebanyak dua juta anak menjadi korban pelacuran dalam perdagangan seks komersial global. Perjanjian dan protokol internasional serta undang-undang di seluruh dunia mewajibkan kriminalisasi terhadap eksploitasi seksual komersial pada anak. Perdagangan seks telah menghancurkan masa depan anak-anak. Resiko yang ditanggung anak seperti trauma fisik dan psikologis jangka Panjang, penyakit menular (HIV/AIDS), kehamilan, dan lain sebagainya.²⁶

3. Perdagangan Pria

Jika perempuan dan anak perempuan kebanyakan terjebak pada eksploitasi seksual, maka pria biasanya masuk ke dalam eksploitasi ekonomi. Bentuknya seperti kerja paksa atau bekerja tanpa bayaran.

²⁵ Ibid, 22.

²⁶ Ibid.

Peristiwa ini banyak dijumpai pada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja pada perusahaan kelapa sawit di Malaysia, bekerja dengan jam kerja yang panjang di restoran, dipaksa menjadi buruh, dan sebagainya.²⁷

Pria yang terjerat bekerja di pabrik biasanya dikunci di malam hari agar tidak dapat melarikan diri. Hukuman fisik sering diberikan jika dianggap gagal menghasilkan barang sesuai target yang ditetapkan oleh pemilik pabrik. Semua ketentuan dan aturan ditetapkan oleh pemilik pabrik tanpa memperdulikan hak dan keselamatan pekerja.

c. Berdasarkan Bentuk Eksploitasi

Berdasarkan bentuk eksploitasinya, perdagangan orang dibedakan sebagai berikut:

1. Eksploitasi Seksual

Jenis ini sudah sering terjadi bahkan sudah menyentuh kalangan elit, baik sebagai pelaku maupun korban. Eksploitasi seksual ini antara lain: pelacuran secara paksa, kawin paksa, dan kawin lewat perantara. *Pertama*, sekitar 80% perdagangan perempuan dimaksudkan untuk tujuan pelacuran. Korban biasanya terjebak ke dalam *sex trafficking* karena tertipu dengan rayuan dari pelaku. Pemaksaan terjadi secara halus hingga kasar, dari tekanan psikologis emosional hingga fisik ketika korban sudah berada pada situasi yang dilematis.

²⁷ Ibid, 23.

Kedua, kawin paksa merupakan bentuk perkawinan yang mana kedua mempelai melakukan perundingan untuk mengawinkan anaknya. Jika calon mempelai perempuan menolak, perkawinan tersebut akan tetap dilangsungkan. Pada beberapa kasus, anak perempuan dipaksa untuk menikah dengan tujuan membayar hutang keluarga, atau sebagai denda atas kesalahan yang dilakukan oleh salah satu dari anggota keluarganya. *Ketiga*, kawin lewat perantara ini biasanya dilakukan dengan cara memasang iklan melalui internet, papan iklan atau media lain untuk menghubungkan calon suami dengan keluarga calon istri. Apabila terjadi kesepakatan, maka calon suami akan menjemput calon istrinya di negaranya sekaligus menikah secara resmi.²⁸

2. Eksploitasi Non-Seksual

Perdagangan orang jenis ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kerja paksa dan perdagangan organ tubuh. *Pertama*, kerja paksa merupakan salah satu bentuk perdagangan orang yang tak kalah maraknya. *Force Labor* termasuk bentuk perbudakan yang berlangsung pada pekerja sektor domestik maupun perbudakan yang terjadi pada bidang pekerjaan sektor publik. *Involuntary Domestic Servitude* merupakan salah satu bentuk perbudakan yang berlangsung di dalam rumah. Rata-rata korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Mereka mengalami berbagai bentuk eksploitasi.

²⁸ Ibid, 23-25.

Kedua, hingga saat ini, belum ada data kuantitatif yang pasti mengenai jumlah kasus perdagangan organ tubuh manusia di dunia. Akan tetapi jika dilihat dari berbagai issue di media sosial, diketahui terjadi peningkatan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Namun, bagian-bagian tubuh yang sering diperdagangkan adalah ginjal, jaringan tubuh, tulang dan kulit.²⁹

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Hukum Pidana Islam

Perdagangan orang adalah suatu perbuatan zalim yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu misi dakwah ketika Islam datang yakni menghapus kejahatan perdagangan orang atau perbudakan di muka bumi. Islam menawarkan solusi terhadap masalah perbudakan yaitu dengan memasukkan budak dan orang yang terlilit hutang sebagai pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Salah satu faktor penyebab terjadinya perdagangan orang ialah kemiskinan dan lilitan hutang, sehingga rata-rata korban perdagangan orang merupakan orang-orang yang berasal dari keluarga yang keadaan ekonominya rendah. Maka dari itu, korban perdagangan orang pada dasarnya berhak menerima zakat.³⁰

Pandangan Islam tersebut perlu ditransformasikan untuk menangani masalah perdagangan orang secara praktis. Meski tidak dalam pengertian memberikan zakat secara langsung terhadap korban perdagangan orang, namun yang pasti solusi tersebut dapat bermanfaat bagi pemberantasan masalah perdagangan orang secara umum.

²⁹ Ibid, 25-26.

³⁰ Neni Nuraeni dan Dede Kania, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-'Adalah* 14, no. 1 (2017): 148.

Islam dengan konsep tauhid yang datang untuk membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan, baik itu perbudakan dari sesama manusia, egonya sendiri, dan baik sengaja maupun tidak. Jika terhadap budak-budaknya sendiri manusia dilarang melakukan eksploitasi dan pemaksaan, apalagi terhadap manusia merdeka. Dengan demikian, tindakan perdagangan orang dapat dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasan (*hirābah*) dan hukuman yang paling pantas di dunia adalah hukuman mati.³¹

Islam juga menyatakan bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling terhormat dan paling mulia di muka bumi ini. Oleh sebab itu, tidak ada seseorang dan pihak mana pun yang boleh melecehkan, menodai, mengeksploitasi, memperlakukan secara kasar, dan apalagi memperbudaknya. Sebaliknya, manusia bersifat bebas dan merdeka. Selain itu, Islam juga diturunkan untuk melindungi dan membebaskan manusia dari segala bentuk penindasan dan perbudakan.³²

Dalam perspektif Islam, Hukum Pidana Islam biasanya disebut dengan *jarīmah* atau *jināyah*. Secara etimologis, *jarīmah* berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus. Sedangkan secara terminologis, *jarīmah* adalah larangan-larangan *shara'* yang diancam oleh Allah SWT. dengan hukuman *hudūd* dan *ta'zīr*.³³

³¹ Rusdaya Basri, "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012), 90.

³² Fuad Mustafid, "Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM Dan Filsafat Hukum Islam," *Al-Ahkam* 29, no. 1 (2019): 104.

³³ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2022), 1.

Jarīmah memiliki tiga macam yaitu *jarīmah hudūd*, *jarīmah qiṣās*, dan *jarīmah ta'zīr*. Istilah *ta'zīr* dalam hukum islam merupakan hukuman yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak harus membayar *diyat*.³⁴ Dapat dikatakan bahwasanya *jarīmah ta'zīr* mencakup semua perbuatan *jarīmah* yang hukumannya belum ditentukan oleh *shara'* dan *ulil amri* lah yang menentukan hukuman yang paling ringan sampai dengan hukuman yang paling berat.

Adapun jenis hukuman *ta'zīr* mempunyai beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut:³⁵

1. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan, meliputi:
 - a) Hukuman mati.
 - b) Hukuman cambuk.
2. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan, meliputi:
 - a) Hukuman penjara.
 - b) Hukuman pengasingan.
3. Hukuman *ta'zīr* lainnya, meliputi:
 - a) Sanksi peringatan keras.
 - b) Celaan.
 - c) Pengucilan.
 - d) Pemecatan.
 - e) Publikasi.

³⁴ Rusdaya Basri, "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam," 91.

³⁵ Mariyah Ulfa, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," 55–57.

Berbicara tentang perdagangan orang, dalam Al-Qur'an juga menerangkan berbagai ayat yang berkaitan dengan unsur perdagangan orang, yakni:

1. Surat Yūsuf ayat 19-20.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غَلَامٌ وَأَسْرُوهُ بَضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا

يَعْمَلُونَ (١٩) وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠)

“Datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, “Oh senangnya! Ini ada seorang anak muda”. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan (19). Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya (20).”³⁶

2. Surat An-Nūr ayat 33.

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ

أَيْمَانُكُمْ فَكَايِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى

الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ

رَحِيمٌ (٣٣)

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (dirinya) sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Yusuf: 19-20*, n.d.

kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa (33).”³⁷

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Pelatihan Kerja

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwasanya perdagangan orang merupakan kejahatan yang lintas batas negara, baik nasional maupun internasional. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU TPPO bahwasanya: “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”³⁸

Seiring dengan berkembangnya zaman, Indonesia merupakan salah satu pengirim tenaga kerja migran secara internasional, khususnya pekerja kasar dan pembantu rumah tangga, atau pekerja domestik terbesar di Asia. Keadaan ini menjadi peluang bagi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), untuk memanfaatkan dan mengakomodasi berbagai kepentingan tenaga kerja. Namun kondisi tenaga kerja dari Indonesia berbeda dengan kondisi tenaga kerja di negara lain. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI, sering bermasalah baik

³⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah An-Nur: 33*, n.d.

³⁸ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

secara individual maupun secara umum bagi Pemerintah Indonesia. Masalah yang paling besar adalah TKI yang berasal dari Indonesia sering menjadi korban dalam perekrutan TKI yang akhirnya menjurus pada perdagangan orang. Korban yang memiliki harapan untuk bekerja guna memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, akan tetapi mereka menjadi korban eksploitasi perdagangan orang. Beberapa negara yang menjadi tujuan yakni Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan negara-negara di bagian Timur Tengah seperti Arab Saudi.³⁹

Rata-rata korban dari perdagangan orang ini menimpa perempuan dan anak. Latar belakang Tindak Pidana Perdagangan Orang pada umumnya disebabkan oleh kondisi kerja dan sistem kerja, terutama di negara-negara penerima TKI yaitu Malaysia, Singapura, dan Timur Tengah terutama Arab Saudi. Beberapa kasus tenaga kerja migran tidak hanya menimpa yang bekerja di luar negeri, akan tetapi juga terjadi di dalam negeri. Contoh kasus: perbudakan yang menimpa pekerja migran asal Kabupaten Cianjur yang terjadi di Tangerang-Banten, yakni tenaga kerja di Pabrik Kualu. Kasus ini sangat menarik perhatian dunia, dikarenakan di masa modern masih ditemukan adanya perlakuan terhadap tenaga kerja yang menyerupai “perbudakan modern” sebagai salah satu modus dari Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁴⁰

Terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang sekarang telah berubah

³⁹ Henny Nuraeny, “Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Migrant Workers, a New Modern-Day Form of Slavery, Is a Part of Human Trafficking Crime*),” *Jurnal Hukum & Peradilan* 4, no. 3 (2015), 509.


⁴⁰ *Ibid*, 510.

nama menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan ada beberapa faktor terjadinya pelanggaran sebagai berikut:⁴¹

- a. Biaya penempatan yang terlalu tinggi (*Overcharging*). Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14/MEN/X/2010 mengatur beban biaya penempatan yang harus ditanggung pekerja migran meliputi dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan, psikologi, pelatihan kerja, serta kompensasi kerja. Sebagian biaya lainnya dibebankan kepada pengguna jasa Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain biaya tersebut, terdapat lagi biaya yang harus ditanggung pekerja migran yang diatur dalam Keputusan Menteri. Penyebab terjadinya *overcharging* karena pekerja migran telah menandatangani biaya penempatan atau *Cost Structure* (CS), namun P3MI masih meminta uang tambahan kepada calon pekerja migran dengan alasan biaya CS kurang.
- b. Pemalsuan identitas Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tindakan pemalsuan, baru dikenal di masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat dan data-data tersebut disalahgunakan atau terjadi penyelewengan.
- c. Pekerja Migran Indonesia (PMI) kurang mendapatkan pelatihan kerja. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pengusaha bertanggung jawab mengadakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya”. Akan tetapi, bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan Keputusan Menteri

⁴¹ Dewi Asri Puanandini, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia”, 268-270.

Tenaga Kerja, peningkatan kompetensi pekerja merupakan kewajiban menurut Pasal 12 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. P3MI berkewajiban mendaftarkan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk mengikuti pelatihan kompetensi kerja sesuai dengan Pasal 23 PERMEN Nomor 22 Tahun 2014. Namun dalam realitanya banyak perusahaan demi mendapatkan keuntungan dengan modal sedikit dan waktu yang singkat maka program pelatihan untuk menunjang kompetensi tersebut dilaksanakan secara ilegal atau tidak melalui jalur yang sesuai.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

DESKRIPSI UMUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PELATIHAN KERJA DI POLRES GRESIK

A. Gambaran Umum Polres Gresik

1. Profil Singkat Polres Gresik

Polres Gresik berdiri pada Tahun 1968, awal mula Mako Polres Gresik terletak di Jl. Basuki Rahmat No. 22, Bedilan, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61114, hingga pada Tahun 2021 Mako Polres Gresik berpindah tempat di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 214 Gresik, Jatim 61124. Setelah berpindah kantor, bekas bangunan lama Mako Polres Gresik dipergunakan untuk kantor Polsek Gresik Kota.

Bangunan Mako Polres Gresik berdiri di atas tanah seluas 11.146 meter persegi, lebar 120 meter persegi dan Panjang 98 meter. Mako Polres Gresik yang baru terdiri bangunan gedung utama 3 lantai, di antaranya yaitu bangunan Kantor Sabhara, bangunan Kantor Sat. Intelkam, bangunan Kantor Sat. Binmas, Sat. Narkoba, Subbag Sarpras, Dokkes, SDM, Sie, Sie Was, Sie Keu, Sitipol, bangunan Sat. Reskrim, dan bangunan Kantor Bag. Ops. Lalu ditambah Gedung penjagaan 2 lantai, Gedung SPKT 2 lantai untuk pelayanan SKCK, Laporan Polisi, Laporan Kehilangan dan Ruang Command Center Polres Gresik.¹

2. Visi dan Misi Polres Gresik

¹ Tim Polri, "Profil Polres Gresik," diakses pada tanggal 29 Maret 2023, <https://tribratanews.gresik.jatim.polri.go.id/profil/>.

Visinya adalah terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat Gresik guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong.²

Selanjutnya berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi Polres Gresik yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:³

1. Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (*public trust*) melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sampai lini terdepan, dengan konsep “Polres Besar-Polsek Kuat”.
2. Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Gresik yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia.
3. Meningkatkan kesejahteraan personel Polres Gresik (*well motivated* dan *weelfare*).
4. Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat, dan efektif.
5. Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Lembaga/Instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat.

² Tim Polres Gresik, “Visi Dan Misi Polres Gresik,” diakses pada tanggal 29 Maret 2023, <https://polresgresik.id/index.php/profil/visi-misi-polres-gresik/>.

³ Ibid.

6. Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan menjunjung tinggi HAM serta anti KKN.
7. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.
8. Mewujudkan keamanan, keselamatan, dan ketertiban di kawasan perairan laut dan sungai untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman.
9. Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi di wilayah Gresik, yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri.
10. Mewujudkan Intelijen Kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.

3. Tugas Pokok Kepolisian

Berdasarkan Penetapan Pemerintah No. 11/S.D Kepolisian beralih status menjadi jawatan tersendiri di bawah langsung Perdana Menteri. Ketetapan Pemerintah tersebut menjadikan kedudukan Polisi setingkat dengan Departemen dan kedudukan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) setingkat dengan Menteri. Dengan ketetapan itu, Pemerintah mengharapkan Kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ketinggian paling kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepolisian, perlu ditata terlebih dahulu rumusan tugas pokok, wewenang Kepolisian RI dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun dalam Pasal 13 dijelaskan bahwasanya Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia antara lain:⁴

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

B. Kronologi Kasus

Berdasarkan wawancara dengan pihak Satreskrim Polres Gresik, Bapak Cipto mengatakan bahwa:⁵

“Awal mula terjadinya TPPO yaitu pada tanggal 6 Desember 2021. Pelaku diketahui bernama Mei Indriyani dan Polres Gresik telah mengamankan 7 (tujuh) orang yang diduga Calon PMI yang saat itu ada di rumah dengan alamat Jl. Tumapel Kec. Duduksampeyan Kab. Gresik yang diduga sebagai tempat/rumah penampungan Calon PMI. Adapun dari ketujuh orang tersebut yakni saudari Andriana Baik (NTT), saudari Duma Johana (Sumatera Utara), saudari Desi Putri Susilawati (Sumatera Barat), saudari Marlince Magi Diana (NTT), saudari Saniah (Ponorogo), saudari Megawati Haubenu (NTT), dan saudari Saroyah (Madiun). Ketujuh orang yang berada di rumah tersebut telah ditampung oleh terlapor dengan maksud akan diberangkatkan menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan saat melakukan penampungan dan melakukan perekrutan terhadap Calon PMI tersebut, terlapor tidak mempunyai izin yang sah dari Pemerintah.”

Pelaku diketahui telah melakukan penempatan terhadap Calon PMI dan telah melakukan beragam cara terhadap ketujuh korban tersebut. Mengenai korban

⁴ Tim Polres Sumbawa, “Tugas, Fungsi & Kewenangan Polri,” diakses pada tanggal 29 Maret 2023, <https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/>.

⁵ Cipto (Pihak Satreskrim Polres Gresik), *Wawancara*, Gresik, 13 April 2022.

yang bernama Duma Johana, berawal pada bulan April 2021 kakak kandung korban yang berada di Singapura memberikan informasi terkait menjadi PMI melalui suatu perusahaan, lalu korban diarahkan untuk telepon dengan pelaku dan saat itu korban dihubungi pelaku melalui telepon dengan menanyakan seputar keinginan korban yang ingin bekerja ke luar negeri, apakah sudah memiliki paspor atau belum dan setelah itu korban diarahkan untuk mengurus paspor di Surabaya. Pada tanggal 27 April 2021 korban dibelikan tiket untuk berangkat ke Surabaya dan pelaku menjanjikan kepada korban akan diberangkatkan ke luar negeri pada bulan Mei 2021. Setelah korban sampai di Surabaya, korban dijemput oleh pelaku dan dibawa langsung ke rumah pelaku. Kemudian besoknya, pelaku mengarahkan korban untuk mengurus paspor di Kediri, hal ini melenceng dari komunikasi sebelumnya yang sebelumnya pelaku mengarahkan korban untuk mengurus paspor di Surabaya. Pada tanggal 03 Mei 2021, korban dipindahkan ke kos-kosan yang berada di dekat pasar Duduksampeyan. Korban berada di kos-kosan selama 1 bulan, setelah itu korban kembali lagi ke rumah pelaku. Selanjutnya pada bulan September 2021, korban disuruh oleh pelaku untuk bekerja di Blitar selama 1 bulan. Sebulan kemudian korban kembali lagi ke rumah pelaku dan menunggu keberangkatan ke Singapura, namun korban tidak menemukan kepastian dari pelaku. Lalu pada tanggal 30 November 2021 handphone milik korban disita oleh pelaku dengan alasan korban tidak mau kerja. Terhitung sejak bulan April, korban sudah 7 bulan berada di rumah pelaku. Korban sempat diancam dengan cara dimintai uang sebesar 16 juta rupiah

akibat korban ingin pulang ke Medan, namun karena keterbatasan ekonomi, korban tidak mampu membayarnya dan tetap tinggal di rumah pelaku.⁶

Mengenai korban yang bernama Desi Putri Susilawati, pada tanggal 19 November 2021 korban datang ke Jakarta yang kemudian di karantina di Wisma Atlet Jakarta terkait adanya COVID-19. Pada saat di karantina, korban mencoba untuk mencari pekerjaan melalui internet dan tertarik dengan lowongan pekerjaan yang berada di bidang *Baby Sitter* dan mendaftar melalui whatsapp. Setelah selesai menjalani karantina, korban menumpang di rumah temannya bernama Merry yang beralamat di Tangerang. Selama menumpang, korban teringat dengan pelaku yang setahu korban bahwasanya pelaku tinggal di Surabaya, selanjutnya korban menghubungi pelaku untuk memberitahukan apakah korban diperbolehkan untuk menumpang di rumahnya dikarenakan korban ada lamaran kerja di Surabaya dan pelaku menyetujuinya yang kemudian pelaku memberitahukan alamat rumahnya. Lalu pada tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 WIB, korban sampai ke rumah pelaku yang kemudian pelaku menerima korban. Sesampai di rumah pelaku, bahwasanya sudah terdapat 3 korban yang lain, yaitu Andriana, Marlince, dan Duma.⁷

Mengenai korban yang bernama Marlince Magi Diana, pada bulan Oktober 2021 korban menghubungi agen yang ia temui di facebook atas nama Putrinaha yang mencarikan pekerjaan di luar negeri. Selanjutnya pada tanggal 05 November 2021 korban tiba di Surabaya dan langsung menuju rumah pelaku. Pada saat itu

⁶ Pengadilan Negeri Gresik, "Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN.Gsk," *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI* (2022), 5.

⁷ Ibid, 6-7.

korban tidak memilih untuk diam di rumah pelaku, akan tetapi korban tidak mempunyai pilihan lain yang akhirnya korban tinggal di rumah pelaku. Selama di rumah pelaku, korban tidak pernah dimintai uang, akan tetapi korban harus potong gaji dalam jangka 6 bulan dengan total sebesar 36 juta rupiah yang akan diberikan ke Agen PT. Satria Parangtritis dengan potongan per bulan sebanyak 3 juta rupiah. Korban berada di rumah pelaku selama 31 hari terhitung dari tanggal 05 November 2021 sampai 06 Desember 2021 yang mana korban berniat untuk menjadi PMI ke Singapura.⁸

Mengenai korban yang bernama Andriana Baik, pada bulan agustus 2021 korban telah kenal dengan pelaku karena saat itu korban dikenalkan oleh temannya yang bernama Ike yang berada di Manado. Dalam perkenalan tersebut, korban selalu dihubungi oleh pelaku melalui telepon yang selalu menanyakan kabar dan kapan bisa datang ke Gresik dengan maksud untuk kerja di Surabaya dan kebetulan korban sangat ingin bekerja di luar negeri. Pada saat itu, di Indonesia sedang diberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) akibat pandemi COVID-19 dan akhirnya korban tidak bisa berangkat ke luar negeri. Pelaku mengatakan bahwasanya korban bisa berangkat ke luar negeri setelah akhir bulan Desember 2021 atau awal bulan Januari 2022, kemudian korban pada akhir bulan November 2021 berangkat dari Jakarta menuju Gresik untuk tinggal di rumah pelaku. Selama korban tinggal di rumah pelaku, ternyata korban juga menunggu sepupunya yang bernama Mada yang juga mencari pekerjaan di Surabaya. Korban tinggal di rumah pelaku selama seminggu tanpa ada pekerjaan yang pasti sampai

⁸ Ibid.

pada akhirnya pihak Kepolisian mengamankan korban untuk dimintai keterangan. Bahwa tidak ada persyaratan atau dokumen yang diminta oleh pelaku dan korban datang ke rumah pelaku hanya sendirian dan saat tiba di rumah pelaku, ternyata sudah terdapat korban yang lain.⁹

Mengenai korban yang bernama Saniah, pada tanggal 12 November 2021 korban dihubungi oleh agen yang mencari pekerjaan di luar negeri bahwasanya korban sudah mendapat majikan dan tugas pekerjaannya, kemudian korban diarahkan untuk menghubungi pelaku. Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2021, korban berangkat dari Madiun menuju Terminal Bungurasih dan diarahkan untuk turun di pasar Duduksampeyan. Setiba di sana, korban dijemput oleh pelaku menuju rumahnya. Informasi keberangkatan korban adalah tanggal 07 Desember 2021 oleh agen, namun korban tanyakan kepada pelaku akan tetapi pelaku tidak ada jawaban. Bahwa nama agen perusahaan yang telah menginformasikan kepada korban bahwa sudah ada majikan yang menunggu korban di Singapura yaitu ST. Employment, PTE. LTD.¹⁰

Mengenai korban selanjutnya yang bernama Saroyah, sekitar bulan November 2021 korban sedang melihat-lihat lowongan pekerjaan di facebook, kemudian korban melihat akun facebook yang posting iklan ART dalam/luar negeri dan di akun tersebut tertera kontak pelaku. Kemudian korban menghubungi pelaku dengan menjelaskan keinginannya untuk menjadi PMI, lalu pelaku mengiyakan dan meminta korban untuk pergi ke Terminal Bungurasih pada Sabtu, 04 Desember

⁹ Ibid, 7-8.

¹⁰ Ibid, 8-9.

2021 pukul 03.30 WIB, kemudia korban tiba di Terminal Bungurasih pada pukul 05.30 WIB dan dijemput langsung oleh pelaku dan dibawa ke rumah pelaku yang berada di Duduksampeyan. Belum sempat berbicara dengan pelaku setiba di rumah dikarenakan korban dalam kondisi masuk angin, pada keesokan harinya bahwasanya pelaku sudah tidak berada di rumahnya. Korban tidak pernah dimintai uang oleh pelaku, akan tetapi dokumen (KTP) korban diserahkan ke pelaku melalui Whatsapp.¹¹

Mengenai korban terakhir yang bernama Megawati Haubenu, pada tanggal 12 November 2021 korban dihubungi oleh agen yang mencari pekerjaan di luar negeri, kemudian agen tersebut mendapatkan informasi bahwasanya korban sudah mendapatkan majikan dan tugas pekerjaan sebagai ART di Singapura. Kemudian korban diarahkan untuk menghubungi pelaku, lalu korban menanyakan apa saja persyaratan jika mau bekerja di Singapura. Setelah korban melengkapi persyaratan yang telah diinformasikan, kemudian korban disuruh ke Surabaya untuk mengurus paspor dan menemui pelaku. Lalu korban dibelikan tiket bis untuk transport dari Jakarta menuju Surabaya. Sesampainya di Surabaya, korban dijemput oleh pelaku di pemberhentian bis Harapan Jaya, selanjutnya korban diajak ke rumah pelaku dan keesokan harinya korban disuruh untuk membersihkan rumah pelaku.¹²

Dari pemaparan kronologi kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwasanya ketujuh korban di atas terdapat beberapa cara perekrutan antara lain:

¹¹ Ibid.

¹² Ibid, 9-10.

1. Mendapatkan informasi dari saudara kandungnya sendiri untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia melalui salah satu perusahaan.
2. Mendapatkan informasi dari internet (Facebook) terkait lowongan pekerjaan ke luar negeri dan mendaftarnya melalui Whatsapp dengan cara menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
3. Dikenalkan oleh temannya sendiri kepada pelaku.
4. Dihubungi agen yang mencarikan pekerjaan ke luar negeri yang kemudian dikabarkan bahwa sudah mendapatkan majikan terkait pekerjaannya.

Hal di atas sudah sangat jelas bahwasanya ketujuh korban tersebut telah menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang karena adanya perekrutan dan penampungan yang dilakukan oleh pelaku. Lalu, unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah terpenuhi sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1 UU TPPO.

C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Dalam praktiknya, penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya di Indonesia tidak terlepas dari berbagai macam faktor, di antaranya yaitu:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sebagai salah satu penyebab terjadinya kejahatan perdagangan orang yang mana tidak lepas dari kondisi kemiskinan dan/atau sulitnya mendapatkan kerja karena jumlah pelamar kerja masih lebih besar daripada jumlah penyedia tenaga kerja atau lapangan kerja. Hal inilah yang mendorong seseorang untuk mencari pekerjaan walaupun harus keluar meninggalkan kampung halaman mereka. Lebih lanjut, kemiskinan yang begitu

berat dan minimnya kesempatan kerja yang layak juga mendorong masyarakat untuk melakukan migrasi dengan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi.¹³

Di sisi lain, aktifitas pendapatan masyarakat di bidang produksi pertanian yang semakin menurun yang diakibatkan oleh penyempitan lahan yang diakibatkan oleh pembangunan yang setiap saat mengalami peningkatan. Adapun situasi wilayah yang rentan menjadi tempat pengeksploitasi manusia, cenderung berada di wilayah perkotaan. Hal inilah yang menjadi penarik terjadinya migrasi penduduk dari daerah-daerah kawasan pedesaan ke daerah perkotaan dengan harapan untuk memperbaiki taraf hidup mereka yang mana dengan berkembangnya zaman sekarang ini budaya konsumtif yang setiap harinya meningkat. Kondisi inilah yang menjadi celah utama untuk para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang melakukan aksinya memperdayai calon korban dengan cara menjanjikan memperoleh pekerjaan yang lebih baik lagi dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih memadai daripada harus bertahan di daerah pedesaan dengan penghasilan yang secukupnya.

Sebuah studi dari Marjan Wijers & Lin Lap-Chew mengenai praktik perdagangan manusia di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi ditambah dengan langkahnya peluang kerja di tempat mereka berada menjadi suatu alasan utama mencari pekerjaan di luar tempat tinggal mereka. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh World

¹³ Muhammad Kamal, *Human Trafficking; Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*, 55–56.

Bank Indonesia, menjelaskan bahwasanya 83% buruh migran mencari pekerjaan dengan alasan ekonomi dan 17% karena alasan yang lain.¹⁴

Perlu dipahami, kemiskinan bukanlah satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap praktik perdagangan orang. Hal ini dikarenakan oleh pengaruh budaya konsumtif dari suatu masyarakat tertentu. Bermigrasi untuk mencari pekerjaan juga bukan semata karena tidak mempunyai uang, melainkan mereka ingin memperbaiki keadaan ekonomi serta menambah kekayaan materil. Sifat materialistis adalah *stereotip* yang selalu ditunjukkan kepada mereka yang memiliki sifat yang menjadikan materi sebagai orientasi tujuan hidup.

2. Faktor Pendidikan Rendah

Rendahnya Pendidikan di kalangan masyarakat Indonesia khususnya di wilayah kumuh perkotaan maupun di wilayah pedesaan, disinyalir disebabkan oleh kondisi kemiskinan struktural. Hal inilah yang menjadi kesempatan bagi para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk memperdayai para korbannya dengan menjanjikan pekerjaan tanpa harus memiliki tingkatan pendidikan yang tinggi sehingga para korban mudah diperdaya oleh pelaku yang dari awal sudah menjanjikan dengan pekerjaan yang layak.¹⁵

Ketika seseorang mempunyai tingkat pendidikan yang maksimal setidaknya bisa menjadi penyeimbang dalam menelaah sebuah ajakan seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang begitu menjanjikan tanpa harus bekerja keras. Posisi rentan inilah yang semestinya menjadi perhatian khusus

¹⁴ Ibid, 57.

¹⁵ Ibid, 59.

Pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada penduduk untuk menikmati pendidikan secara gratis dengan tujuan meningkatkan taraf kehidupannya. Dengan adanya landasan hukum yang mengatur tentang pendidikan dan memberikan jaminan yang sebesar-besarnya kepada setiap warga negaranya agar supaya dapat menikmati pendidikan, Pemerintah sebetulnya telah mengadakan sebuah program yang dapat membantu warga negara untuk dapat menikmati dunia pendidikan secara gratis sesuai dengan amanat undang-undang yang menjadi program khusus dari Pemerintah Pusat sampai ke Pemerintah Daerah. Namun terkadang program ini tidak terlaksana secara maksimal dikarenakan adanya penyalahgunaan program sehingga tidak tepat sasaran.

3. Faktor Pengangguran

Faktor pengangguran juga merupakan salah satu penyebab terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini didasari oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan. Selain itu, penyedia pekerjaan menetapkan standar minimum pendidikan dan upah yang layak juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pengangguran di negara berkembang.¹⁶

Hal lain yang lebih mengkhawatirkan dari para pekerja ini adalah keadaan mereka yang terkadang rentan untuk dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang menjadikan mereka sebagai ladang penghasilan secara cepat dengan menggunakan kekerasan maupun ancaman dengan cara menyuruh

¹⁶ Ibid, 60-61.

mereka melakukan suatu pekerjaan yang jika dilihat dari segi umur mereka belum mampu melakukannya. Tanpa disadari para pekerja ini telah menjadi korban dari praktik perdagangan orang yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang mempekerjakan mereka di berbagai sektor.

4. Faktor Sosial Budaya

Kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini ditandai dengan perilaku masyarakat yang bersifat individualisme dan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya termasuk upaya untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan orang sejak dini walaupun masyarakat sesungguhnya sangat menyadari bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan yang merugikan dan merendahkan martabat bangsa. Belum optimalnya upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk bagaimana meningkatkan ketahanan keluarga yang mempunyai ketangguhan untuk menjadi sumber daya manusia yang mandiri, tangguh, bermoral, potensial dan berkualitas serta dapat menangkal bahayanya perdagangan orang yang diakibatkan oleh lemahnya pengawasan seras belum optimalnya pembinaan ketahanan non fisik keluarga.¹⁷

Dengan memberikan pembinaan kesejahteraan, akan berdampak pada penanaman nilai-nilai mental dan dapat mendorong pencegahan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam sebuah masyarakat homogen, hal di atas dapat dilakukan dan ditegakkan oleh anggota-anggota masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar. Apabila hal ini tidak terjadi,

¹⁷ Ibid, 62.

maka konflik budaya akan muncul dan memaksa mereka melakukan migrasi untuk menghindari kejahatan yang dapat menimpa mereka. Kondisi seperti inilah yang menjadi sasaran dari pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana korban direkrut melalui berbagai modus penipuan dan sebagainya.

5. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dan saling berhubungan dalam penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang dimaksud antara lain:¹⁸

a. Substansi Hukum

Sebelum disahkannya UU TPPO, belum ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lebih lanjut, akibat lemahnya payung hukum yang tersedia, kebanyakan pelaku dari praktik perdagangan orang yang tertangkap kemudian diberikan hukuman yang tidak setara dengan efek dari tindakan kejahatannya. Di sisi lain, ketentuan Hukum Positif yang sebelumnya mengatur tentang larangan perdagangan orang seperti yang diatur dalam Pasal 297 KUHP tidak menyebutkan secara jelas tentang definisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur kejahatan apa saja yang dapat digunakan oleh penegak hukum ketika sedang melakukan penuntutan dan pembuktian atas adanya tindak pidana.

Adapun faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum yang berasal dari undang-undang sebagai berikut:

¹⁸ Ibid, 63-64.

- 1) Tidak melibatkan azas-azas berlakunya undang-undang.
- 2) Belum dibuatkan peraturan pelaksanaan dalam penerapan undang-undang.
- 3) Terjadinya multi tafsir dari ketidakjelasan arti kata dalam undang-undang.

b. Penegak Hukum (Struktur Hukum)

Apabila peraturan pelaksanaan undang-undang sudah baik, namun kualitas penegak hukum masih menyimpang dari peranannya maka tetap mempengaruhi lemahnya penegakan hukum. Sehingga untuk memastikan keberhasilan dalam penegakan hukum, J. E. Sahetapy berpendapat bahwa:

“Penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan, penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan, dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum (inklusif manusianya), keadilan dan kebenarannya harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, serta harus diaktualisasikan”.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menjelaskan dari aspek sosiologis bahwasanya para penegak hukum dapat ditinjau dari kedudukan dan peranannya. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah sedangkan peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:¹⁹

- 1) Peran ideal (*ideal role*).
- 2) Peran yang diharapkan (*expected role*).
- 3) Peran atas klaiman pribadi (*perceived role*).

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 19–20.

4) Peran aktual (*actual role*).

c. Sarana dan Fasilitas

Keterbatasan sarana dan fasilitas yang terdiri dari peralatan dan keuangan yang memadai, SOP organisasi yang jelas terstruktur dan sistematis serta tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil merupakan faktor yang mempengaruhi lemahnya penegakan hukum. Adapun salah satu indikator sebagai pemenuhan kelengkapan adalah ruang pemeriksaan khusus untuk korban, saksi maupun pelaku sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan.

Ruang-ruang pemeriksaan ini sangat dibutuhkan dikarenakan dalam proses penyidikan baik korban maupun saksi, identitas mereka harus disembunyikan dikarenakan untuk menghindari sanksi sosial yang akan didapatkan korban maupun saksi akibat dari tindak pidana yang mereka alami.

Dari beberapa pemaparan faktor-faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di atas, maka hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satreskrim Polres Gresik, Bapak Cipto:²⁰

“Faktor terjadinya tindak pidana perdagangan orang yaitu: Tidak adanya pekerjaan di Indonesia sehingga Calon PMI mencari pekerjaan di luar Indonesia, iming-iming gaji yang besar, melihat pekerja yang ada di luar negeri yang sudah sukses, dan kurangnya pengawasan dari Pemerintah untuk Calon PMI”.

D. Penanggulangan dan Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Pelatihan Kerja

²⁰ Cipto (Pihak Satreskrim Polres Gresik), *Wawancara*.

Pemerintah membentuk UU TPPO ini sebagai sarana Hukum Pidana guna melaksanakan penanggulangan kejahatan perdagangan orang. Terdapat tiga alasan perlunya membentuk undang-undang tersebut, yakni: 1) Praktik perdagangan orang juga telah dilakukan secara terorganisir baik dalam negeri maupun internasional. 2) Mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan berkehidupan yang menghormati HAM. 3) Bertujuan sebagai usaha mencegah serta penanggulangan perdagangan orang di Indonesia.²¹

UU TPPO dapat dinilai sebagai wujud implementasi kebijakan hukum pidana yang dibuat oleh penyelenggara negara dalam hal ini Badan Legislatif, dalam melakukan penanggulangan perdagangan orang dapat dikatakan sudah memiliki arah yang jelas untuk melakukan penanggulangan kejahatan sebagai upaya memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*), dan juga sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Hal ini terlihat dari muatan pasal-pasal yang mengkriminalisasi perbuatan perdagangan orang, yakni dengan adanya ancaman pidana kumulatif (penjara dan denda), perluasan subjek pelaku yang juga mencakup korporasi, serta berorientasi pada kepentingan korban kejahatan perdagangan orang. Selain itu, UU TPPO juga mengatur mengenai pencegahan kejahatan perdagangan orang dan penanganannya yang bermaksud untuk sedini mungkin mencegah adanya praktik perdagangan orang,

²¹ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.”

dalam hal ini Pemerintah membentuk gugus tugas yang berunsurkan dari beberapa instansi terkait.²²

Untuk mengatasi kasus perdagangan orang tersebut, terdapat beberapa instansi terkait yang melakukan berbagai upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di antaranya:²³

1. Kementerian Ketenagakerjaan dalam pencegahan TPPO melakukan beberapa upaya sebagai berikut:
 - a) Membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan PMI Non-Prosedural di 21 lokasi embarkasi dan debarkasi.
 - b) Mengembangkan program Desa Migran Produktif (Desmigratif) di 130 desa di 65 kabupaten/kota basis PMI, yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Dunia, BNI, BRI, dan Telkom.
 - c) Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di 9 kabupaten/kota pada tahun 2018 yang dilakukan sejak tahun 2015 hingga saat ini sebanyak 30 LTSA di 30 kabupaten/kota sebagai proses penempatan yang terpadu.
 - d) Menyebarkan leaflet, brosur, iklan, dan video tentang alur penempatan sebagai media penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
 - e) Bimbingan teknis untuk 260 petugas di pilar migrasi pada program Desmigratif di 130 desa di 65 kabupaten/kota.

²² M. Ilham Wira Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Jurnal Fakta Hukum* 1, no. 2 (2023), 69-70.

²³ Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, "Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Laporan* (2018), 12-15.

2. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang sekarang menjadi Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dalam pencegahan TPPO melakukan beberapa aksi yaitu:
 - a) Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
 - b) Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan penempatan TKI, BNP2TKI membentuk LTSA sejak tahun 2014. Layanan ini melibatkan beberapa instansi terkait.
 - c) Melalui SK Kepala BNP2TKI No. Kep. 39/KA/III/2018, ditetapkan 30 desa sebagai lokasi Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) pada tahun 2018 dengan fungsi sebagai berikut:
 - Melaksanakan penyebarluasan informasi Prosedur Penempatan dan Perlindungan TKI ke luar negeri.
 - Informasi peluang kerja luar negeri.
 - Pemberian advokasi dan pendampingan calon TKI atau TKI yang bermasalah.
 - Pemberdayaan TKI purna.
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) dalam pencegahan TPPO melakukan beberapa upaya, antara lain:
 - a) Pelatihan bagi 144 agen perubahan di Komunitas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (K-PPTPPO) atau *community watch* yang dibentuk pada tahun 2017.

- b) Bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan LSM lokal di 14 provinsi melakukan pengukuhan K-PPTPPO di 320 desa yang tersebar di 31 kabupaten/kota pada tahun 2018.
- c) Penerbitan Modul Pelatihan Penguatan Mental Calon Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2018. Selain itu diselenggarakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi Calon PMI.
- d) Pelatihan aparat penegak hukum terkait dengan pencegahan dan penanganan TPPO. APH mendapatkan informasi tentang pencegahan dan penanganan TPPO.

Dalam melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan TPPO, tidaklah cukup jika hanya mengandalkan penegak hukum, tetapi juga membutuhkan peran dari masyarakat dalam penanggulangan kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) dengan cara memberi informasi ataupun laporan kepada penegak hukum mengenai adanya praktik perdagangan orang. Upaya yang dimaksud di atas juga tidak cukup jika apabila hanya dilakukan secara nasional, akan tetapi diperlukan adanya kerja sama antar negara (tingkat internasional).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Cipto selaku pihak Satreskrim Polres Gresik melalui wawancaranya menjelaskan bahwa:²⁴

“Bentuk upaya pemberantasan TPPO yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Gresik yaitu: 1) Melakukan himbauan kepada masyarakat. 2) Memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini yaitu pihak yang mengeluarkan izin untuk memperketat izin-izin Calon PMI. 3) Melakukan penyelidikan terhadap aktivitas tempat/rumah yang mencurigakan untuk dijadikan tempat penampungan Calon PMI”.

²⁴ Cipto (Pihak Satreskrim Polres Gresik), *Wawancara*.

Dapat disimpulkan bahwasanya dengan dibentuknya UU TPPO dapat dijadikan sebuah sarana hukum atau payung hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang, karena di dalamnya telah tercantum mengenai penanggulangan dan pencegahan TPPO. Hal ini tentu saja bisa melindungi bagi para Calon PMI yang hendak mencari pekerjaan ke luar negeri. Selain itu, menurut pihak Satreskrim Polres Gresik, Bapak Cipto:²⁵

“Dengan adanya perkara tersebut dan perkara tersebut melibatkan banyak korban yakni 7 (tujuh) orang Calon PMI, maka pihak Kepolisian Polres Gresik melakukan upaya untuk melindungi saksi/korban dan juga pihak Kepolisian Polres Gresik menghubungi pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang berkantor di Jl. Ruko Graha Mutiara Delta Blok C1 Jl. Diponegoro Sidokumpul Kab. Sidoarjo, yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu memberikan pelayanan, penempatan, dan perlindungan kepada Calon PMI, PMI, dan keluarganya”.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁵ Ibid.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MODUS PELATIHAN KERJA DI POLRES GRESIK

A. Pasal Yang Dijadikan Dasar Penetapan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Modus Pelatihan Kerja Oleh Penyidik Polres Gresik

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari tindak kejahatan yang dialami manusia khususnya terhadap kaum perempuan dan anak-anak, karena hal tersebut telah melanggar HAM. Menurut GAATW (*Global Alliance Against Traffic in Women*), bahwasanya perdagangan orang ialah segala usaha yang meliputi tindakan yang berhubungan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan wilayah suatu negara, pemberian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan dan tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut.¹

Perdagangan orang adalah perbuatan yang dilarang oleh seluruh komunitas dunia karena merupakan bentuk baru dari perbudakan dan perbudakan bertentangan dengan doktrin ajaran agama dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan,

¹ Radha Syahla Siti Al Zena dan Imam Kosasi, "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)," *Prosiding Seminar Nasional Hukum 2*, no. 1 (2022), 3-6.

bahkan manusia tidak boleh memperbudak manusia lain dengan alasan apapun dan dalam bentuk apapun.²

Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Pemerintah telah membentuk produk hukum atau undang-undang untuk melindungi korban perdagangan orang. Adapun undang-undang yang dibentuk oleh Pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 2 UU TPPO dijelaskan bahwa “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat meskipun memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan atas orang lain, untuk tujuan pengeksploitasian orang tersebut di wilayah NKRI, dipidana dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda pidana minimal Rp. 120.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00”.³

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya unsur-unsur perdagangan orang yaitu:

1. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.

² Any Suryani Hamzah, dkk, “Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara,” *Jurnal Risalah Kenotariatan* 2, no. 1 (Juni, 2021), 142.

³ Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (*Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia*),” *Res Judicata* 2, no. 1 (Juni, 2019), 175.

2. Dilakukan dengan cara, yakni menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
3. Adanya tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

Penjelasan tentang perdagangan orang juga diatur di dalam *Protokol Palermo* yang tertuang di Pasal 3 yang rumusannya sebagai berikut:⁴

- a. Perdagangan orang yang dilakukan oleh orang lain, berarti perekrutan, pengiriman ke suatu tempat, pemindahan, penampungan atau penerimaan melalui ancaman, atau pemaksaan dengan kekerasan lain, penculikan, penipuan, penganiayaan, penjualan, atau tindakan penyewaan untuk mendapat keuntungan atau pembayaran tertentu untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi mempunyai beberapa cakupan yang antaranya yaitu eksploitasi melalui pelacuran, melalui bentuk lain seperti eksploitasi seksual, melalui perbudakan, melalui praktik-praktik serupa dengan perbudakan, melalui penghambaan atau melalui pemindahan organ tubuh.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang atas eksploitasi yang dimaksud pada Pasal 3 sub (a), pasal ini tidak menjadi relevan apabila digunakan sarana yang dimaksud pada sub (a).

⁴ I Made Sidia Wedasmara, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)," *Yustitia* 12, no. 1 (2018), 4.

- c. Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seorang anak untuk maksud eksploitasi dianggap sebagai “perdagangan orang” meskipun apabila hal ini tidak mencakup salah satu sarana yang termaktub pada sub (a) pasal ini.
- d. “Anak” berarti seseorang yang masih di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (khususnya perempuan dan anak), telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Perdagangan orang bahkan melibatkan korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang ini memiliki jangkauan operasi yang tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga antar negara. Orientasi dari perdagangan orang ini tidak lain hanya semata-mata untuk memperoleh keuntungan.⁵

Banyak sebab yang sangat kompleks jika kita melihat lebih jauh atas kejahatan transnasional ini. Perdagangan orang disebabkan oleh berbagai macam faktor kondisi dan masalah. Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah:⁶

1. Faktor Internal

Secara umum terjadinya perdagangan orang disebabkan kondisi dan kualitas manusia (khususnya korban), hal ini menjadi pendorong untuk tumbuh

⁵ Astuti Nur Fadillah, dkk, “Perdagangan Orang (*Human Trafficking*): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia,” *SANISA Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (Oktober, 2022), 87.

⁶ Wido Bayu Syaputra dan M. Faiz Setiawan, “Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (April, 2019), 90-91.

dan berkembangnya perdagangan orang. Faktor yang terdapat pada diri korban secara umum, antara lain:

- a. Keinginan untuk mencari pengalaman kerja.
 - b. Adanya godaan untuk memperoleh penghasilan/gaji yang tinggi.
 - c. Tingkat pendidikan yang rendah.
 - d. Perasaan bosan untuk tinggal di daerah asal.
 - e. Adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Faktor Eksternal

Faktor ini yang datang dari luar diri korban, yakni:

- a. Budaya masyarakat yaitu belum adanya kesetaraan gender.
- b. Lemahnya sistem hukum yang belum mendukung penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- c. Kondisi daerah tempat tinggal.

Terdapat juga beberapa faktor kunci yang lain penyebab terjadinya perdagangan orang, yaitu:⁷

1. Kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dari bahaya perdagangan manusia dan cara-cara di mana korban yang tertipu dan terpicak ke dalam posisi.
2. Kemiskinan yang memaksa orang untuk mencari pekerjaan apapun sementara mengabaikan resiko.
3. Faktor budaya telah membuat perempuan dan anak rentan terhadap perdagangan orang melalui kawin paksa oleh orang tua dan melalui pernikahan dini. Banyak perempuan yang dipaksa menikah kemudian harus tinggal di luar

⁷ I Made Sidia Wedasmara, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)", 8.

wilayah asalnya atau bermigrasi ke luar negeri jauh dari orang-orang yang mereka bisa berpaling untuk meminta bantuan.

4. Kurangnya akta kelahiran hukum membuat anak-anak rentan untuk dilewatkan sebagai orang dewasa.
5. Lemahnya penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang.

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satreskrim Polres Gresik, Bapak Cipto:

“Faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu tidak adanya pekerjaan di Indonesia sehingga Calon PMI mencari pekerjaan di luar Indonesia, iming-iming gaji yang besar, melihat pekerja yang ada di luar negeri yang sudah sukses, dan kurangnya pengawasan dari Pemerintah untuk Calon PMI”.

Menghadapi persoalan perdagangan orang tidak terlepas dari peran dan kewenangan aparat penegak hukum di Indonesia, khususnya Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus lebih responsif dan tegas dalam melakukan penindakan kejahatan perdagangan orang.⁸ Dalam hal ini aparat penegak hukum harus memberikan rasa keadilan terhadap korban perdagangan orang.

Dalam UU TPPO Pasal 2 sampai dengan 18, diterangkan sanksi-sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang mana dapat diambil kesimpulan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:⁹

⁸ Amin Rauf Sitepu dan Faisal Rahendra, “Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi (Studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn),” *Wahana Inovasi* 11, no. 1 (Januari-Juni, 2022), 106.

⁹ Anggie Rizqita Herda Putri dan Ridwan Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (*Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia*)”, 178.

1. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal maupun illegal).

Yang membayar orang untuk mencari pekerja di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan berbagai dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan melakukan pemeriksaan medis serta menempatkan pekerja tersebut di negara tujuan.

2. Agen atau Calo

Yang mendatangi suatu desa, tetangga, teman, bahkan sampai ke kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen bisa saja bekerja sama dengan PJTK (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja) terdaftar atau tidak terdaftar, untuk mendapatkan bayaran bagi tiap buruh yang direkrut.

3. Majikan

Yang memaksa pekerja tersebut bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak memberikan gaji, menyekap pekerja di tempat kerja, melakukan tindakan kekerasan seksual atau fisik kepada pekerja tersebut.

4. Pemerintah

Yang terlibat dalam kegiatan pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran yang terjadi dalam perekrutan tenaga kerja atau bahkan yang memfasilitasi persebaran perbatasan secara illegal (termasuk pengabaian oleh Polisi atau Petugas Imigrasi).

5. Pemilik atau Pengelola Rumah Bordil

Yang melakukan pemaksaan perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayarkan gaji atau bahkan yang merekrut dan

mempekerjakan anak di bawah umur atau yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Kehadiran UU TPPO ini diharapkan dapat membawa dampak terhadap upaya penindakan yang dapat dilakukan, khususnya dari segi penegakan hukum atas perbuatan tersebut. Jika diamati dengan seksama, UU TPPO ini sebenarnya tidak hanya mengatur Tindak Pidana Perdagangan Orang *an sich*, melainkan ruang lingkupnya juga mencakup tindak pidana yang terkait dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, upaya penegakan hukum yang meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, bagaimana perlindungan terhadap saksi dan korban, upaya pencegahan dan penanganan serta kerja sama internasional dan peran masyarakat.¹⁰ Di samping itu, UU TPPO juga didukung oleh Perpres No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang guna sebagai tindak lanjut untuk mencegah sedini mungkin terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sanksi bagi pelaku kasus tindak pidana perdagangan orang ini, dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 10 UU TPPO dan Pasal 81 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun pasal yang menjerat berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 UU TPPO:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

¹⁰ Astuti Nur Fadillah, dkk, “Perdagangan Orang (*Human Trafficking*): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia”, 89.

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang atau mengakibatkan orang tereksploitasi di wilayah RI, maka dipidana dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan pidana denda minimal Rp. 120.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00”.

Pasal 10 UU TPPO:

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan 6”.

Pasal 81 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia:

“Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan denda maksimal Rp. 15.000.000.000,00”.

Penjelasan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satreskrim

Polres Gresik, Bapak Cipto menjelaskan:¹¹

“Dalam perkara ini pasal yang bisa menjerat terlapor yaitu “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah RI” (Pasal 2 UU TPPO) dan “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang” (Pasal 10 UU TPPO) atau “Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” (Pasal 81 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)”.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya penjeratan pasal oleh pihak Penyidik Polres Gresik kepada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah tepat, akan tetapi pihak Penyidik Polres Gresik perlu memperhatikan dari berbagai aspek apakah pelaku tersebut melakukan seorang diri atau melakukannya

¹¹ Cipto (Pihak Satreskrim Polres Gresik), *Wawancara*.

secara kelompok. Dalam UU TPPO sudah jelas di dalamnya beberapa sanksi terhadap para pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang mulai dari Pasal 2 sampai Pasal 18.

Selanjutnya mengenai penjeratan Pasal 81 UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia penulis kurang setuju, karena dalam Pasal 85 juga dijelaskan bahwasanya “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang: (a) menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a; (b) menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b; (c) mengalihkan atau memindahtangankan SIP3MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau (d) mengalihkan atau memindahtangankan SIP2MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d”.

Perdagangan orang juga mendapat perhatian khusus dari sudut pandang HAM. Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa “Perbudakan dan penghambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita dan segala perbuatan serupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang”.¹²

Sepanjang sejarah pengiriman tenaga kerja Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Pemerintah, di antaranya

¹² Lihat pada Pasal 20 ayat (1) dan (2) UU HAM.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1974, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-01/Men/1986, Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-03/MEN/1986, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-05/Men/1988, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-104 A/Men/2002, dan terakhir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Adapun mengenai regulasi Calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri tertuang dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. PER-22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri atau Pasal 8 dan 9 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI.¹³

UU TPPO di dalamnya juga mengatur tentang penanggulangan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Untuk memberantas ataupun mencegah kejahatan manusia, perlu diupayakan suatu perjanjian internasional. Perjanjian nasional dengan perjanjian internasional merupakan sistem hukum dan hubungan hukum antara satu negara dengan negara yang lain sehingga memiliki kesatuan hukum. Sesungguhnya perjanjian internasional merupakan spesies dari genus yang berwujud dari perjanjian termasuk asas-asas yang ada dalam perjanjian internasional yang menjadi sebuah landasan. Asas yang paling mendasar atau fundamental ialah asas *pacta sunt servanda* yang memiliki sifat mengikat bagi mereka yang telah membuat perjanjian.¹⁴

¹³ Any Suryani Hamzah, dkk, "Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara", 145-146.

¹⁴ Ariella Gitta Sari, dkk, "Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional," *Jurnal Transparansi Hukum* 04, no. 01 (Januari, 2021), 8.

Adapun bentuk penanggulangan korban tindak pidana perdagangan orang yang tercantum dalam UU TPPO antara lain:¹⁵

1. Dirahasiakan identitas saksi, korban, bahkan keluarga saksi maupun keluarga korban apabila mendapati ancaman secara fisik ataupun secara psikis (Pasal 44). Selain itu, kerahasiaan identitas diberikan pula kepada pelapor kejahatan perdagangan orang (Pasal 33).
2. Ketentuan untuk setiap kabupaten/kota untuk membentuk pusat pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi saksi maupun korban kejahatan perdagangan orang (Pasal 46 ayat (1)).
3. Perlunya menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Prosedur dan Pengelolaan Pelayanan Terpadu, yang kemudian ditetapkan melalui PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengamanatkan kepada setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota membuat Peraturan Daerah sebagai pembentukan dan penyelenggaraan PPT (Pusat Pelayanan Terpadu), serta mengamanatkan kepada Menteri untuk menetapkan standar pelayanan minimal pemulangan korban perdagangan orang, begitu juga standar operasionalnya.
4. Ganti kerugian berupa restitusi kepada korban kejahatan perdagangan orang atau kepada ahli warisnya (Pasal 48, 49, dan 50).
5. Adanya rehabilitasi kesehatan, sosial, serta pemulangan setiap korban perdagangan orang oleh Menteri atau instansi yang terkait, juga kewajiban

¹⁵ M. Ilham Wira Pratama, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang", 68-69.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengadakan rumah perlindungan sosial ataupun pusat trauma (Pasal 51 dan 52).

6. Kewajiban Menteri ataupun instansi terkait untuk menangani berbagai persoalan kesehatan dan sosial sebagai akibat yang timbul dari praktik perdagangan orang (Pasal 53).
7. Perlindungan terhadap pribadi maupun kepentingan korban, serta memulangkan korban kejahatan perdagangan orang yang ada di negara lain ke Indonesia oleh Pemerintah Indonesia (Pasal 54).
8. Perlindungan saksi dan korban dijamin dan diterapkan menurut UU TPPO dan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 43 sampai 47, dan Pasal 55).

Sedangkan mengenai pencegahan dalam tindak pidana perdagangan orang yang juga diatur dalam UU TPPO sebagai berikut:¹⁶

1. Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang bertujuan mencegah sedini mungkin terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 56).
2. Pasal 57 menjelaskan bahwa:
 - a) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - b) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat kebijakan, program, kegiatan, dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang.

¹⁶ Maria Silvy E. Wangga, "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia," *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 4 (Februari, 2010), 239-240.

3. Pasal 58 menjelaskan bahwa:

- a) Untuk melaksanakan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah-langkah untuk pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b) Untuk mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pemerintah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- c) Pemerintah Daerah membentuk gugus tugas yang beranggotakan wakil-wakil dari Pemerintah Daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan peneliti/akademisi.
- d) Gugus tugas merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - Melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama.
 - Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban meliputi rehabilitasi, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
 - Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum.
 - Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- e) Gugus tugas pusat dipimpin oleh seorang Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Presiden.

- f) Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang diperlukan.
 - g) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran, dan mekanisme kerja gugus tugas pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
4. Kerjasama dalam memberantas perdagangan orang, yang menegaskan bahwa “Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pemerintah RI wajib melaksanakan kerjasama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral”.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Secara etimologis, *raqabah* berasal dari kata *raqaba-yarqubu-raqābah*, yang artinya mengintip, melihat, menjaga. *Raqabah* berarti budak, hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu (majikan), yang harus bekerja untuk majikannya dan dapat diperjualbelikan. Sedangkan secara terminologis, perbudakan merupakan sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain.¹⁷

Hukum Islam disyari’atkan oleh Allah SWT untuk melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun kemaslahatan masyarakat. Untuk menjamin dan menjaga kemaslahatan tersebut Islam

¹⁷ Eriska Ginalita Dwi Putri, “Perdagangan Manusia Dalam Sudut Pandang Islam (*Human Trafficking/Forced Labour in Islam Perspective*),” *Journal of Islamic Law Studies* 2, no. 1 (2019): 51.

menetapkan sejumlah aturan berupa perintah dan larangan yang disertai ancaman hukuman duniawi dan ukhrawi. Adapun dalam Hukum Islam, perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia dan hak Allah sebagai Tuhan. Perdagangan orang ialah kejahatan yang secara nyata mengancam jiwa maupun keturunan dari perempuan yang menjadi korban dari tindak kejahatan tersebut.¹⁸

Konsep manusia dalam Islam mengandung sifat “ganda”, maksudnya bahwa manusia terbentuk dari tanah liat dan roh suci dari Tuhan. Manusia memiliki potensi untuk berbuat baik, dan juga untuk berbuat buruk, yang mau menerima tuntunan (Ilahi) tetapi juga dapat menjadi pembangkang. Maka menurut Islam, hanyalah manusia yang merupakan makhluk yang dapat bertanggung jawab. Manusia yang harus mewujudkan misi Tuhan di dunia dan sekaligus menjadi kepercayaannya.¹⁹

Islam sangat menjunjung tinggi kemanusiaan setiap orang, oleh karena itu Islam mempunyai beberapa solusi atas permasalahan dalam upayanya untuk menghapuskan perbudakan, yaitu:²⁰

1. Membebaskan budak dapat menyebabkan yang bersalah menerima pahala dari Tuhan.
2. Menjatuhkan hukuman atas berbagai pelanggaran hukum dengan membebaskan budak, seperti sumpah palsu, pembunuhan, dan dzihar.

¹⁸ Mariyah Ulfa, “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam,” 53.

¹⁹ Eriska Ginalita Dwi Putri, “Perdagangan Manusia Dalam Sudut Pandang Islam (*Human Trafficking/Forced Labour in Islam Perspective*),” 49.

²⁰ Maryani dkk, “*Trafficking* Manusia Perspektif Al-Qur’an,” *Jurnal Transformatif* 6, no. 2 (2022): 166.

3. Memerintahkan majikan untuk memberikan kesempatan emansipasi diri bagi budak, oleh karena itu budak berhak menerima zakat jika berusaha emansipasi dan secara finansial bergantung pada tuannya.
4. Penuhi janji dengan membebaskan budak.

Selain dibahas di dalam Hukum Positif, Tindak Pidana Perdagangan Orang juga dibahas dalam Hukum Pidana Islam. Dalam wacana Islam klasik, perdagangan orang dikenal dengan istilah *bai' al-bighā'* yang berarti jual beli pelacur. Istilah ini sering digunakan para *fuqahā'* untuk mengekspresikan praktik perdagangan orang. Dalam literatur Hukum Islam, perdagangan orang dapat disamakan dengan perbudakan, meski dalam praktiknya jelas lebih kompleks sehingga bisa dikatakan bahwasanya perdagangan orang ialah model perbudakan modern. Sedangkan dalam kajian *fiqh jināyah*, perdagangan orang bisa dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasan (*hirābah*). Hakikatnya, orang yang dipaksa melacurkan dirinya adalah orang-orang yang terampas dan ternodai hak asasinya. Selain itu, perdagangan orang juga mengancam dan merusak tatanan nilai yang telah dibangun oleh ajaran agama. Islam menyebut mereka sebagai orang-orang yang diperlemah yakni orang-orang yang lemah karena tertindas sebagai akibat dari sistem yang timpang di masyarakat.²¹

Sebelumnya telah dijelaskan bahwasanya dalam Al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang membahas tentang unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang, di antaranya yaitu:

²¹ Ahmad Fatah, "Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Kajian Islam Interdisiplin* 1, no. 1 (Juni, 2016): 83.

1. Surat Yūsuf ayat 19-20.

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (١٩) وَشَرُّهُ بِتَمَنٍّ بَحْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ (٢٠)

“Datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, “Oh senangnya! Ini ada seorang anak muda”. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan (19). Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya (20)”²²

2. Surat An-Nūr ayat 33.

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَانَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتَعُنَّ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهَنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)

“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (dirinya) sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Yusuf: 19-20*.

yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa (33)".²³

Kedua Surat Al-Qur'an di atas (Yūsuf ayat 19-20 dan An-Nūr ayat 33) dapat diambil kesimpulan bahwasanya pada QS. Yūsuf ayat 19 menurut Ibnu Jarir At-Tabary merupakan kabar gembira. Kemudian orang yang menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan ialah kelompok musafir yang menurunkan timbanya, sebab mereka takut apabila kelompok musafir lainnya mengetahui akan penjualan Yusuf maka musafir yang lain akan meminta sebagian dari hasil penjualan. Selanjutnya pada QS. Yūsuf ayat 20, menurut Ibnu Jarir At-Tabary bahwasanya yang menjual Yusuf adalah saudara-saudaranya. Mereka juga menyembunyikan identitas asli Yusuf dan mengatakan bahwa Yusuf adalah barang dagangan. Dan penjualan Yusuf dilakukan secara diam-diam agar sahabat-sahabat mereka tidak meminta bagian dari hasil penjualan.²⁴

Sedangkan QS. An-Nūr ayat 33 dapat disimpulkan: *pertama*, kewajiban melindungi yang lemah. Ini lebih ditujukan kepada kaum perempuan karena pada saat itu (masyarakat Arab) ialah kelompok masyarakat yang lemah. *Kedua*, kewajiban untuk membebaskan orang yang terjebak dalam kasus perbudakan. Beberapa mufasir memaknai kewajiban ini sebagai kewajiban umat Islam. Beberapa di antaranya memerlukan pelepasan dari tuan rumah atau pemilik. Dalam perbudakan kuno, pembebasan ini dicapai dengan membeli dan membebaskannya. *Ketiga*, ada kewajiban melepaskan hak keuangan/hartanya. Dan *keempat*, dilarang mengeksploitasi tubuh perempuan untuk kepentingan duniawi. Sehingga dapat

²³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah An-Nur: 33*.

²⁴ Fanny Wahyunisa' Romadloni, "Human Trafficking Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir At-Tabary Dan Tafsir Al-Munir)," *Skripsi-UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember* (2022): 54–56.

dipahami bahwa dalam sejarah Islam klasik perdagangan orang muncul dan praktiknya dikenal dengan istilah *bai' al-bighā'* yang artinya jual beli pelacur.²⁵

Menurut Hukum Pidana Islam, adanya persamaan sanksi dari setiap perbuatan dalam UU TPPO dipandang kurang mencerminkan keadilan. Idealnya setiap tindakan tersebut (yang terdapat dalam Pasal 2 UU TPPO) baru dapat dikenakan hukuman apabila telah memenuhi unsur delik pada pasal tersebut, yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang. Oleh karena itu, dalam konteks Hukum Pidana Islam, selama tidak terkandung esensi Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka orang tersebut tidak dapat dikenakan sanksi. Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berdasarkan teori hukum pembangunan hukum ada dua cara yang dapat diperankan oleh Hukum Islam dalam pembangunan nasional, yaitu: (1) Hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan dalam Hukum Positif, dimana Hukum Islam dapat diberlakukan oleh negara sebagai Hukum Positif bagi umat Islam; (2) Hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberi kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat.²⁶

Jika memakai cara yang pertama, menurut kajian Hukum Pidana Islam, dalam konteks *jarimah* ada beberapa jenis hukuman yang dapat dikenakan dengan klasifikasi sebagai berikut:²⁷

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disertai dengan pembunuhan atau penganiayaan, maka dapat dikenakan pidana *qiṣāṣ-diyat* disertai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam *qiṣāṣ-diyat*.

²⁵ Maryani dkk, "Trafficking Manusia Perspektif Al-Qur'an," 162–163.

²⁶ Neni Nuraeni dan Dede Kania, "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam," 150.

²⁷ Ibid.

2. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang disertai dengan pemerkosaan atau perzinahan, maka dapat dikenakan pidana *hudūd* disertai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya.
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tidak disertai dengan pembunuhan maupun penganiayaan dan pemerkosaan, meski hanya melakukan sebagian maupun seluruhnya, maka dapat dikenakan hukuman *ta'zīr*:

Dengan demikian, sanksi bagi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang menurut Hukum Pidana Islam tidak hanya terbatas pada sanksi yang terkandung dalam UU TPPO, melainkan dapat lebih berat atau lebih ringan sesuai dengan kadar tindakan yang diukur dari akibat kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ.

“Berat ringannya sanksi *ta'zīr* diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”.

Sedangkan jika memakai cara yang kedua, maka pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:²⁸

1. Apabila eksploitasi tersebut berupa penjualan organ tubuh, yang didahului dengan pembunuhan korban, maka pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai yang berlaku dalam UU TPPO, namun dengan hukuman yang maksimal (penjara seumur hidup atau hukuman mati). Akan tetapi hukuman tersebut dapat berubah menjadi *diyāt* apabila ada pemaafan dari pihak keluarga korban. Hukuman

²⁸ Ibid, 151-152.

maksimal dibutuhkan karena kejahatan ini melanggar hak Allah dan hak *'Ibad*, maka *had* yang diberikan harus *had al-'ala* (hukuman tertinggi).

2. Apabila dalam eksploitasi tersebut disertai dengan pemerkosaan dan penganiayaan yang mengakibatkan korban menderita gangguan jiwa berat atau kehamilan, maka pidana yang diberikan kepada pelaku adalah pidana gabungan dari masing-masing sanksi tindak pidana yang telah dilakukan dengan hukuman yang maksimal.
3. Tindak Pidana Perdagangan Orang berupa eksploitasi orang atau pemanfaatan kerja fisik yang tidak disertai dengan tindak pidana lain, maka dapat dikenakan sanksi pidana *ta'zīr*, baik dalam konteks sanksi yang dimaksud dalam UU TPPO maupun *ta'zīr* di luar sanksi yang diatur dalam UU TPPO.

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya sanksi yang diberikan kepada pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni berupa hukuman *ta'zīr*, karena pada kasus yang diteliti oleh penulis, pelaku mengeksploitasi para korban dengan cara menampung dan pemanfaatan kerja fisik tanpa disertai dengan adanya penganiayaan maupun pembunuhan. Dapat dipahami bahwa hukuman *ta'zīr* tidak dikenakan hukuman *had*.

Adapun jenis hukuman *ta'zīr* terdapat beberapa klasifikasi atau kelompok sebagai berikut:

1. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan badan.
 - a. Hukuman mati.

Para *fuqahā'* secara beragama menerapkan hukuman mati dalam *jarīmah ta'zīr*. Menurut Hanafiyah membolehkan *ulil amri* untuk

menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang.²⁹

Dalam Hukum Islam, hukuman mati pada umumnya diterapkan sebagai hukuman *qiṣāṣ* bagi pelaku pembunuhan sengaja dan sebagai hukuman *had* untuk perzinaan, riddah, dan pemberontakan. Pendapat ulama' tentang hukuman mati dalam *jarīmah ta'zīr* sangatlah beragam. Malikiyah dan Hanabilah memperbolehkan hukuman mati sebagai bentuk hukuman *ta'zīr* yang paling berat. Sedangkan Syafi'iyah memperbolehkan hukuman mati diterapkan dalam hukuman *ta'zīr* apabila pelaku melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama seperti menyebarkan ajaran sesat dan homoseksual.

b. Hukuman cambuk.

Hukum cambuk adalah salah satu bentuk hukuman yang efektif untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan lebih bersifat represif, karena hukuman cambuk dirasakan langsung secara fisik oleh pelaku kejahatan dan jumlah cambuk disesuaikan dengan kejahatan yang dilakukan.

2. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan kemerdekaan.³⁰

a. Hukuman penjara.

Secara bahasa berasal dari kata *al-habsu* artinya menahan, yang maksudnya ialah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan

²⁹ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 204.

³⁰ Mariyah Ulfa, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," 56.

hukum. Penahanan seperti itulah yang dilakukan pada masa Nabi SAW dan Abu Bakar. Pada masa itu penahanan dilakukan di rumah maupun di tempat lain karena tidak ada tempat yang khusus yang disediakan untuk menahan pelaku kejahatan.

b. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang dikhawatirkan akan memberikan dampak atau pengaruh buruk terhadap masyarakat. Para ulama' berbeda pendapat tentang hukuman pengasingan. Imam Malik bin Anas berpendapat bahwa pengasingan adalah menjauhkan (membuang) pelaku dari negeri Islam ke negeri non-Islam. Al-Syafi'i berpendapat jarak kota asal dengan kota pengasingan adalah seperti jarak shalat qashar. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bahwa pengasingan berarti dipenjarakan.

3. Hukuman *ta'zīr* lainnya.³¹

a. Sanksi peringatan keras.

Peringatan keras dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil dalam persidangan pengadilan. Hal ini dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku belum memasuki tingkatan yang amat berbahaya.

b. Sanksi celaan.

³¹ Ibid, 56-57.

Sanksi celaan pada umumnya dijatuhkan kepada orang-orang yang melakukan maksiat karena tidak mampu mengendalikan diri, bukan karena kebiasaan melakukan kejahatan.

c. Sanksi pengucilan.

Sanksi pengucilan merupakan sanksi yang berupa larangan kepada masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku kejahatan. Sanksi ini dilakukan apabila membawa kemaslahatan.

d. Sanksi pemecatan

Sanksi pemecatan merupakan melarang seseorang dari pekerjaan dan diberhentikan dari pekerjaan tersebut. Sanksi pemecatan dapat diterapkan kepada bentuk kejahatan apapun, meski kejahatan yang dilakukan tidak memiliki hubungan dengan pekerjaannya.

e. Sanksi publikasi

Sanksi publikasi biasanya dilakukan dengan cara membawa pelaku kejahatan dan memberitahukan kepada masyarakat luas bahwa orang tersebut merupakan seorang penjahat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat dari beberapa uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan untuk menjawab dari rumusan masalah, yaitu:

1. Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu kejahatan luar biasa yang menentang hak dan martabat manusia. Terjadinya tindak pidana perdagangan orang ini disebabkan beberapa faktor seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan lain sebagainya. Untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hal ini tentu bisa menjadi payung hukum bagi korban tindak pidana tersebut dan memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Dalam kasus ini, pelaku dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 UU TPPO atau dengan Pasal 81 UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
2. Dalam Hukum Pidana Islam, perdagangan orang termasuk bagian dari perbudakan. Perbudakan merupakan sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Sedangkan dalam kajian *fiqh jināyah*, perdagangan orang bisa dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasan (*hirābah*). Al-Qur'an juga menjelaskan tentang unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu dalam

QS. Yūsus ayat 19-20 dan QS. An-Nūr ayat 33. Mengenai sanksi pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang, dapat dikenai hukuman *ta'zīr*.

B. Saran

Diharapkan kepada aparat penegak hukum dan instansi-instansi terkait (dalam hal tindak pidana perdagangan orang) untuk lebih tegas lagi dalam melakukan penindakan kejahatan perdagangan orang. Aparat penegak hukum juga harus memberikan rasa yang seadil-adilnya terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang atas apa yang telah mereka alami dengan cara memperhatikan dan berpedoman terhadap undang-undang yang berlaku saat ini.

Selain itu, negara juga harus bertanggung jawab terhadap kejahatan perdagangan orang. Dalam hal ini Pemerintah harus terus melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat agar mencegah sedini mungkin dan tidak terjerumus ke dalam perdagangan orang. Dengan begitu, maka tingkat kejahatan tersebut akan semakin berkurang dan tercipta suatu negara hukum yang adil.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Anggito, Albi dan Setiawan, Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Asri Puanandini, Dewi. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia." *Adliyah: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 14, no. 2 (Desember, 2020).
- Basri, Rusdaya. "Human Trafficking Dan Solusinya Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012).
- Bayu Syaputra, Wido dan Faiz Setiawan, M. "Perdagangan Manusia Lintas Negara Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 3, no. 2 (April, 2019).
- Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA. "Rakornas TPPO, Komitmen Pemerintah Cegah Dan Tangani Kasus Perdagangan Orang." diakses pada Rabu, 14 September 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4111/rakornas-tpo-komitmen-pemerintah-cegah-dan-tangani-kasus-perdagangan-orang>.
- Cipto (Pihak Satreskrim Polres Gresik). *Wawancara*. Gresik, 13 April 2022.
- Eka Putri Ismail, Dian. "Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)." *Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar*, 2017.

- Eriska Ginalita Dwi Putri. "Perdagangan Manusia Dalam Sudut Pandang Islam (*Human Trafficking/Forced Labour in Islam Perspective*).” *Journal of Islamic Law Studies* 2, no. 1 (2019).
- Fahmy Andy Langgai, Nurul. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan No. 1498/Pid.Sus/2015/PN.Mks).” *Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar*, 2017.
- Falah, Fajrul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Analisis Putusan No. 1905/Pid.B/2009/PN. Tangerang. Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.*
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- . *Pendekatan Hukum Positif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta Utara: CV. Assofa, 2022.
- Fatah, Ahmad. "Trafficking Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Kajian Islam Interdisiplin* 1, no. 1 (Juni, 2016).
- Fuad Mustafid. "Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM Dan Filsafat Hukum Islam.” *Al-Ahkam* 29, no. 1 (2019).
- Gafur Tuasikal, Iskandar dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Yang Mengalami *Human Trafficking*.” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022).

Gitta Sari, Ariella dkk. "Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari Hukum Nasional Dan Hukum Internasional." *Jurnal Transparansi Hukum* 04, no. 01 (Januari, 2021).

Gunadi, Ismu dan Efendi, Jonaedi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015.

Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Ilham Wira Pratama, M. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Fakta Hukum* 1, no. 2 (2023).

Kamal, Muhammad. *Human Trafficking; Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah An-Nur: 33*, n.d.

———. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Surah Yusuf: 19-20*, n.d.

———. *Al-Qur'an Surah Al-Isra: 70*, n.d.

Kurnia, Andi. "Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang." *Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2018.

Made Sidia Wedasmara, I. "Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)." *Yustitia* 12, no. 1 (2018).

Mamik. *Metode Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama, 2015.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2022.

Maryani dkk. "Trafficking Manusia Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Transformatif* 6, no. 2 (2022).

Miftahul Khoir, M. "Restitusi Dalam Pasal 48 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Skripsi-IAIN Walisongo Semarang*, 2009.

Neni Nuraeni dan Dede Kania. "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-'Adalah* 14, no. 1 (2017).

Nur Fadillah, Astuti dkk. "Perdagangan Orang (*Human Trafficking*): Aspek Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia." *SANISA Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 2, no. 2 (Oktober, 2022).

Nuraeny, Henny. "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Migrant Workers, a New Modern-Day Form of Slavery, Is a Part of Human Trafficking Crime*)." *Jurnal Hukum & Peradilan* 4, no. 3 (2015).

Pengadilan Negeri Gresik. "Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2022/PN.Gsk." *Direktori Putusan Mahkamah Agung RI* (2022).

PS Wibowo, Antonius dkk. *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum Dalam Perspektif Nasional Dan Internasional*. Jakarta:

Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Purwanti, Firliana. *Penanggulangan Praktek Perdagangan Perempuan Di Indonesia*. Jakarta, 2001.

Rauf Sitepu, Amin dan Rahendra, Faisal. "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi (Studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)." *Wahana Inovasi* 11, no. 1 (Januari-Juni, 2022).

Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia." *Lembaran Negara* (n.d.).

———. "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Lembaran Negara* (n.d.).

Rizqita Herda Putri, Anggie dan Arifin, Ridwan. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (*Legal Protection for Victims of Human Trafficking Crimes in Indonesia*)." *Res Judicata* 2, no. 1 (Juni, 2019).

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

Sartika, Peti. "Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Dan Hukum Islam." *Skripsi-UIN Raden Fatah, Palembang*, 2020.

Sekretariat Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. "Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Laporan* (2018).

Sholechah, Wiwit. "Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (*Trafficking*)."
Skripsi-Universitas Negeri Semarang, 2011.

Sholichah, Siti. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Kajian Hukum Positif Dan *Fiqh Jinayah* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1213/Pid.Sus/2018/PN.Sby)."
Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Silvya E. Wangga, Maria. "Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Indonesia."
Jurnal Hukum Prioris 2, no. 4 (Februari, 2010).

Sinlaeloe, Paul. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Suryani Hamzah, Any dkk. "Penyuluhan Hukum Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara."
Jurnal Risalah Kenotariatan 2, no. 1 (Juni, 2021).

Suyanto. *Modul Pendidikan Untuk Pencegahan Trafficking*. Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Biasa. Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

———. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Syahla Siti Al Zena, Radha dan Kosasi, Imam. "Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*)."
Prosiding Seminar Nasional Hukum 2, no. 1 (2022).

Syamsuddin. "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban."
Sosio Informa 6, no. 1 (Januari-April, 2020).

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. *Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya Tentang Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel-Surabaya, 2018.

Tim Polres Gresik. "Visi Dan Misi Polres Gresik." diakses pada tanggal 29 Maret 2023. <https://polresgresik.id/index.php/profil/visi-misi-polres-gresik/>.

Tim Polres Sumbawa. "Tugas, Fungsi & Kewenangan Polri." diakses pada tanggal 29 Maret 2023. <https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/>.

Tim Polri. "Profil Polres Gresik." diakses pada tanggal 29 Maret 2023. <https://tribatanews.gresik.jatim.polri.go.id/profil/>.


Ulfa, Mariyah. "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam."
Skripsi-UIN Walisongo, Semarang, 2018.

Umrati dan Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif; Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.

Wahyunisa' Romadloni, Fanny. "Human Trafficking Dalam Al-Qur'an (Studi

Komparatif Tafsir At-Tabary Dan Tafsir Al-Munir).” *Skripsi-UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2022.

Zufar Annaafi, Khosy. “Kasus Perdagangan Manusia Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.” *Kosmik Hukum* 19, no. 2 (2019).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A